



**PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT PONDOK JAYA
BINTARO MENGENAI SISTEM BAGI HASIL PADA AKAD
*MUDHARABAH***

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi
Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah**

Disusun Oleh :

NAMA : Mawaddah Khalisah

NPM : 2017570013

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
1443H / 2021M**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mawaddah Khalisah

NPM : 2017570013

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Judul Skripsi : Persepsi Tokoh Masyarakat Pondok Jaya Bintaro Mengenai Sistem Bagi Hasil pada Akad *Mudharabah*

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 23 Jumadil Awal 1443 H
27 Desember 2021M

Yang Menyatakan,

Mawaddah Khalisah

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Persepsi Tokoh Masyarakat Pondok Jaya Bintaro Mengenai Sistem Bagi Hasil pada Akad *Mudharabah*”**, yang disusun oleh **Mawaddah Khalisah**, Nomor Pokok Mahasiswa : **2017570013** Program Studi Perbankan Syariah disetujui dan diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 23 Jumadil Awal 1443 H
27 Desember 2021M

Pembimbing,



Dina Febriani.,S.E.,M.M






LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : **Persepsi Tokoh Masyarakat Pondok Jaya Bintaro Mengenai Sistem Bagi Hasil pada Akad *Mudharabah*** disusun oleh : **Mawaddah Khalisah** Nomor Pokok Mahasiswa : **2017570013**. Telah diujikan pada hari/tanggal : Rabu, 15 Desember 2021 telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM
Dekan,



Dr. Sopa, M.Ag.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Sopa, M.Ag.</u> Ketua		<u>29-12-2021</u>
<u>Dr. Suharsiwi, M.Pd</u> Sekretaris		<u>29/12-2021</u>
<u>Dina Febriani, SE, MM</u> Dosen Pembimbing		<u>29/12 2021</u>
<u>Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag</u> Anggota Penguji I		<u>29/12-2021</u>
<u>Drs. Fakhurrazi, M.A</u> Anggota Penguji II		<u>29-12-21</u>

FAKULTAS AGAMA ISLAM
Program Studi Perbankan Syariah

Skripsi, 27 Desember 2021

Mawaddah Khalisah
2017570013

xii + 82 halaman + 3 tabel + 4 gambar + 7 lampiran

**PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT PONDOK JAYA BINTARO
MENGENAI SISTEM BAGI HASIL PADA AKAD *MUDHARABAH***

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran sesuai dengan masalah yang sudah diidentifikasi. Tujuan yang hendak dicapai peneliti yaitu untuk Menjelaskan Persepsi Masyarakat Pondok Jaya Bintaro Mengenai Sistem Bagi Hasil Dalam Akad *Mudharabah*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subyek atau informan penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu 15 orang tokoh masyarakat Pondok Jaya Bintaro. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi dan wawancara. Teknik Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai sistem bagi hasil pada akad *Mudharabah* masih terbilang rendah karena masih banyaknya sebagian tokoh masyarakat Pondok Jaya Bintaro yang tidak mengetahui sama sekali tentang sistem bagi hasil. 5 (lima) dari 15 (lima belas) orang tokoh masyarakat Pondok Jaya Bintaro dapat dikategorikan tidak paham mengenai sistem bagi hasil, dan 10 (sepuluh) dari 15 (lima belas) orang tokoh masyarakat Pondok Jaya Bintaro sudah bisa dikategorikan cukup memahami atau mengetahui dan dapat menjelaskan tentang sistem bagi hasil.

Kata Kunci : Persepsi, Akad *Mudharabah*, dan Masyarakat Bintaro.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. Skripsi ini ditulis dalam upaya salah satu tugas akhir dalam memperoleh gelar Strata Satu (S.1) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2021.

Tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis di dalam proses penyelesaiannya, namun karena bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, sehingga kendala itu menjadi tidak terlalu berarti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada pihak-pihak berikut :

1. Dr. Mamun Murad Al Barbasy, M.SI, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Dr. Sopa, M.Ag, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Dina Febriani., S.E., M.M. Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam proses bimbingan.
4. Masyarakat Pondok Jaya Bintaro yang telah menjadi responden penelitian. Tanpa bantuan mereka mustahil skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah memberikan pelayanan akademik dan pelayanan administrasi terbaik.
6. Kedua orang tua tercinta, Ibu Hernawati dan Bapak Sadelih yang telah memberikan kasih sayang, dorongan moril dan dukungan materil, sehingga memperlancar keberhasilan studi.
7. Sahabat-sahabatku Nadrah Wasururoh, Nilam Mailani, Indri Junia, Rizka Dwi Octaviani, Heti Fitria Ningsih S.M, Nilam Auliya Hanyndhita A.md, Afifah Widyarini S.M dan teman seperjuangan Perbankan Syariah Angkatan 2017 Asti Khairunisa, Nadia Indriana, Rina Santika, Yuni Sarah, Wanda Hamidah, Fikriyanti yang telah memberikan dukungan dan motivasinya.
8. Teman seangkatan MPS 2017, seperjuangan khususnya untuk kelas MPS A yang telah memotivasi dalam membimbing prosposal penelitian skripsi ini sehingga bisa diselesaikan tepat waktu.

Skripsi ini tentu tidak terlepas dari segala kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangatlah diharapkan untuk memperbaiki hal tersebut. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak terkait.

Jakarta, 23 Jumadil Awal 1443 H
27 Desember 2021 M

Mawaddah Khalisah
NPM : 2017570013

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	4
D. Perumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Kegunaan Penelitian	5
G. Sistematika Penulisan	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian	8
1. Persepsi	8
a. Pengertian Persepsi	8
b. Jenis-jenis Persepsi.....	8
c. Prinsip-prinsip Persepsi.....	9
d. Faktor-faktor Terjadinya Persepsi	10
e. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi	12
f. Indikator-indikator Persepsi	13
g. Proses Terbentuknya Persepsi.....	15

h. Persepsi Dalam Islam	16
2. Pengertian Sistem dan Sistem Pembiayaan	19
3. <i>Mudharabah</i>	20
a. Pengertian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	20
b. Pengertian <i>Mudharabah</i>	24
c. Jenis-jenis <i>Mudharabah</i>	26
d. Jenis-jenis Pembiayaan Menurut Sifat Penggunaannya.....	27
e. Dasar Hukum, Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	31
f. Rukun dan Syarat Pembiayaan Akad <i>Mudharabah</i>	35
g. Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil	38
h. Prinsip Bagi Hasil.....	39
i. Bagi Hasil dalam Persepektif Islam	44
B. Hasil Penelitian yang Relevan	44
C. Kerangka Berpikir.....	48

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian	50
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	50
C. Latar Penelitian	50
D. Metode dan Prosedur Penelitian	50
E. Data dan Sumber Data	52
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data.....	53
G. Teknik Analisis Data	55
H. Validitas Data	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian	60
1. Sejarah Kelurahan Pondok Jaya	60
2. Perkembangan Kelurahan Pondok Jaya sejak berdiri s/d sekarang	62
3. Visi dan Misi	63

4. Struktur Organisasi Kelurahan Pondok Jaya	64
5. Dalam Bidang Geografi Kelurahan Pondok Jaya	65
6. Dalam Bidang Ekonomi Kelurahan Pondok Jaya.....	66
7. Dalam Bidang Pendidikan Kelurahan Pondok Jaya	67
8. Dalam Bidang Keagamaan Kelurahan Pondok Jaya	67
9. Dalam Bidang Kebudayaan Kelurahan Pondok Jaya ...	68
10. Denah Desa/Kecamatan	68
11. Data Masyarakat Pondok Jaya Bintaro	69
B. Temuan Penelitian	70
C. Pembahasan Temuan Penelitian	75

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	77
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Bank dan Asuransi Islam Indonesia (Kencana).....	38
Tabel 4.1	Bidang Pendidikan Kelurahan Pondok Jaya.....	67
Tabel 4.2	Data Masyarakat Pondok Jaya.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Jenis-jenis Pembiayaan	30
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir.....	49
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kelurahan Pondok Jaya	64
Gambar 4.2 Peta Kelurahan Pondok Jaya.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian Skripsi
- Lampiran 3 Surat Penelitian Skripsi dari Kelurahan
- Lampiran 4 Lembar Konsultasi Pembimbing
- Lampiran 5 Lembar Pedoman Wawancara Penelitian
- Lampiran 6 Lembar Dokumentasi Wawancara Penelitian
- Lampiran 7 Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan secara umum. Ada alasan utama berdirinya perbankan syariah di Indonesia yaitu adanya pandangan bahwa bunga pada bank konvensional hukumnya haram dan dari segi ekonomi dimana penyerahan risiko dibebankan pada salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan.¹ Perkembangan perbankan pada umumnya banyak yang menjalankan operasionalnya menggunakan prinsip syariah baik dengan melakukan konversi sistem perbankan dari konsep konvensional menjadi konsep syariah, salah satunya tentang pembiayaan *Mudharabah*.

Pembiayaan *Mudharabah* adalah sebuah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, karena itu pelarangan bunga di tinjau dari ajaran Islam merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu yang dalam hal ini adalah nasabah, melainkan merupakan

¹ Muhammad Syafi'I Antonio, "*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*", (Jakarta: Gema Insani, 2001). h.39

tindakan yang dapat memperlak dan memakan harta orang lain. Sejauh ini melihat bahwa bunga bank merupakan riba yang harus dihindari, sedangkan prinsip bagi hasil merupakan prinsip yang sesuai dengan Islam. *Mudharabah* sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum.²

Pembiayaan merupakan penyediaan dana oleh bank yang disalurkan kepada pihak lain dengan ketentuan pengembalian dengan menyertakan imbalan atau bagi hasil.³ Pembiayaan dalam bank syariah dapat diartikan sebagai kegiatan bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak yang menerima atau nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan bermanfaat bagi bank syariah, nasabah maupun pemerintah, karena dari aktivitas pembiayaan tersebut banyak pihak yang diuntungkan dan tidak memberi keuntungan sepihak, sesuai kaidah syariat Islam. Kegiatan bank syariah yaitu dalam hal pembiayaan yang sesuai syariat Islam telah diatur didalam UU RI tentang Perbankan Syariah pasal 19 No. 21 Tahun 2008.

Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *Shahibul Maal* dan nasabah sebagai *Mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal

² Muhammad, "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah", (Yogyakarta: YKPN, 2005), h.102.

³ Ascarya, "Akad Dan Produk Bank Syariah" (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 51.

sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya.⁴ *Mudharabah* sendiri dibagi menjadi dua yaitu *Mudharabah Muthlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *Shahibul Maal* dan *Mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. *Mudharabah Muqayyadah* adalah kebalikan dari *Mudharabah Muthlaqah* yaitu usaha yang akan dijalankan dibatasi oleh jenis usaha, waktu atau tempat usaha.⁵

Pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan pihak bank atau lembaga keuangan syariah lainnya merupakan pembiayaan yang memberikan kepercayaan penuh kepada pengelola, sehingga perlu adanya prinsip kehati-hatian untuk mengantisipasi kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana. Produk *Mudharabah* sangatlah cocok bagi para pembisnis yang ingin memulai karir di dunia bisnisnya namun tidak memiliki dana.

Salah satu keterkaitan tersebut adalah tentang bagaimana sebetulnya masyarakat memahami sistem pembiayaan bagi hasil di bank syariah sehingga masyarakat mau menjadi mitra. Dalam pelaksanaan pembiayaan di bank syariah tidak lepas dari risiko, hal ini disebabkan bank syariah dalam prakteknya lebih banyak berhubungan dengan produk pembiayaan (jual beli dan bagi hasil).

⁴ Ismail, "*Perbankan Syariah*" (Jakarta: Kencana, 2011), h.168.

⁵ Zainuddin Ali, "*Hukum Perbankan Syariah*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.69.

Dalam pembiayaan tersebut (khususnya sistem pembiayaan bagi hasil) akan banyak ditemukan risiko yang akan berakibat pada kerugian bank syariah, jika bank syariah kurang selektif dalam memberikan pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*). Risiko-risiko tersebut dapat terjadi karena ketidakjujuran (*moral hazard*).⁶

Fokus penelitian ini diarahkan pada permasalahan yang berkaitan dengan Persepsi Tokoh Masyarakat Pondok Jaya Bintaro dalam Sistem Bagi Hasil pada Pembiayaan Akad *Mudharabah*.

B. Identifikasi Masalah

1. Banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui tentang sistem bagi hasil.
2. Anggapan masyarakat antara bunga dan bagi hasil itu sama.
3. Anggapan masyarakat tentang Bank Syariah yang sama operasionalnya dengan Konvensional, padahal berbeda.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

⁶ *Moral hazard* terjadi jika nasabah melakukan hal-hal yang hanya menguntungkan nasabah saja dan kerugian ditanggung oleh *sahib maal* (dalam hal ini bank syariah). Bisa dikatakan juga *moral hazard* keadaan yang berkaitan dengan sifat, pembawaan dan karakter manusia yang menambah besarnya kerugian dibanding dengan risiko rata-rata. Ciri-ciri *moral hazard* adalah sulit diidentifikasi, namun kadang-kadang tercermin dari keadaan-keadaan tertentu seperti, tidak rapi, tidak bersih, keadaan dimana peraturan keamanan/ keselamatan kerja tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya (tidak disiplin), ciri lain dari *moral hazard* ialah sulit diperbaiki/dirubah, karena menyangkut sifat, pembawaan ataupun karakter manusia. Apabila *moral hazards* yang buruk menjurus pada bentuk penipuan atau kecurangan, permohonan pertanggung jawaban sebaiknya ditolak. Apabila masih dalam bentuk kecerobohan, kurang hati-hati, masih dapat diatasi misalnya dengan membatasi luas jaminan mengenakan excess/risiko sendiri, memberlakukan warranty tertentu dan sebagainya.

Fokus penelitian ini berkaitan dengan yaitu Persepsi Masyarakat Mengenai Sistem Bagi Hasil.

Subfokus dalam penelitian ini yaitu Persepsi Tokoh Masyarakat Mengenai Sistem Bagi Hasil Pada Akad Pembiayaan *Mudharabah*. Sehingga dapat di ketahui seberapa jauh pemahaman atau persepsi masyarakat mengenai sistem bagi hasil yang terdapat pada akad pembiayaan *Mudharabah*.

D. Perumusan Masalah

Bagaimana Persepsi Tokoh Masyarakat Pondok Jaya Bintaro tentang sistem bagi hasil pada akad Pembiayaan *Mudharabah* ?

E. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan *Mudharabah*.

F. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah :

1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang perbankan syariah sebagai salah satu bagian dari ekonomi Islam, serta untuk menambahkan

wawasan dan pengetahuan penulis yang berhubungan dengan pembiayaan *Mudharabah*.

2. Kegunaan secara praktis

Penelitian secara praktis ini agar perusahaan mengetahui pengetahuan konsumen terhadap keputusan nasabah dalam memilih akad *Mudharabah* pada bank syariah.

G. Sitematika Penulisan

Untuk lebih terarah pembahasan skripsi ini penulis membuat sistematika sesuai dengan masing-masing bab. Penulis membaginya menjadi 5 bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan bagian awal dalam melakukan penelitian yang membahas sistematika secara menyeluruh, mulai dari uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus dan subfokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian agar didapat gambaran sebagai dasar dalam melakukan analisa secara terperinci terhadap permasalahan tentang sistem Bagi Hasil dalam Pembiayaan *Mudharabah*, selain itu juga berisi tentang penelitian terdahulu yang pernah dilakukan baik yang serupa maupun penelitian yang masih

berhubungan dengan tema penelitian, serta berisi kerangka berpikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN :

Dalam bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan penulis yaitu tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik validitas data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai topik utama yaitu tentang persepsi masyarakat terhadap sistem bagi hasil dalam akad *Mudharabah* serta hasil pembahasan dan penelitian yang terdiri dari gambaran umum tentang latar penelitian seperti sejarah kelurahan, struktur organisasi, dan juga pembahasan tentang hasil temuan penelitian.

BAB V PENUTUP :

Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan dan saran dari pembahasan yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Menurut Jalaludin Rahmat dalam bukunya. Psikologi Komunikasi “persepsi adalah suatu pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dan menafsirkan pesan”.¹

Selanjutnya Slameto dalam bukunya Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya” persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak. Melalui persepsi inilah manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungan, hubungan ini dilakukan lewat inderanya yaitu indera penglihatan, pendengaran, peraba, perasa dan penciuman.²

b. Jenis-jenis Persepsi

Menurut Irwanto, setelah individu melakukan interaksi dengan obyek-obyek yang di persepsikan maka hasil persepsi dapat dibagi menjadi dua yaitu:

¹ Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi, Bandung*, (Remaja Rosdakarya, 2004), h. 51

² Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1995), h. 102

- 1) Persepsi positif, Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang di teruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal itu akan di teruskan dengan keaktifan atau menerima dan mendukung terhadap obyek yang di persepsikan.
- 2) Persepsi negative. Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan obyek yang di persepsi. Hal itu akan di teruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang terhadap obyek yang di persepsikan.³

c. Prinsi-prinsip Persepsi

Organisasi dalam persepsi, mengikuti beberapa prinsip, Hal ini dikemukakan oleh Ahmad Fauzi, sebagai berikut:

1) Wujud dan latar

Objek-objek yang kita amati disekitar kita selalu muncul sebagai wujud, sedangkan hal-hal lainnya sebagai latar.

2) Pola pengelompokan

Hal-hal tertentu cenderung kita kelompok-kelompokan dalam persepsi kita, bagaimana cara kita mengelompokan dapat menentukan bagaimana kita mengamati hal tersebut.⁴

³ Irwanto, *Psikologi Umum, (Buku PANDUAN mahasiswa)*, (Jakarta : PT. Prehallindo, 2002), h. 71.

⁴ Ahmad Fauzi, *Psikologi Umum, Pustaka Setia*, (Bandung, 1997), h. 38

Dari pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa manusia menggunakan inderanya untuk mengenal dunia luar. Dengan menggunakan inderanya manusia dapat mengenal dirinya dan keadaan sekitarnya yang merupakan konsep dari persepsi.

d. Faktor-faktor Terjadinya Persepsi

Persepsi merupakan salah satu faktor kejiwaan yang perlu mendapat perhatian dan mendalami persepsi seseorang merupakan tugas yang amat berat karena persepsi seseorang berbeda-beda. Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, persepsi terjadi oleh beberapa sebab antara lain:

- 1) Perhatian: Biasanya kita tidak menangkap seluruh rangsangan yang ada disekitar kita sekaligus, tetapi kita memfokuskan perhatian kita pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus antara satu dengan orang lainnya, menyebabkan perbedaan persepsi antara mereka.
- 2) Set: Set adalah harapan seseorang akan rangsangan yang timbul.
- 3) Kebutuhan: Kebutuhan-kebutuhan sesaat atau yang menetap pada diri seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut.
- 4) Sistem Nilai: Sistem nilai yang berlaku di suatu masyarakat berpengaruh juga terhadap persepsi.
- 5) Ciri Kepribadian: Ciri kepribadian juga akan mempengaruhi persepsi seseorang.

- 6) Gangguan Kejiwaan: Gangguan kejiwaan dapat menimbulkan kesalahan persepsi yang disebut halusinasi.⁵

Menurut Bimo Walgito dalam bukunya “Pengantar Psikologi Umum” mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya persepsi, yaitu:

1) Objek yang dipersepsikan

Objek yang menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian besar stimulus datang dari luar individu.

2) Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Disamping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu sebagai pusat kesadaran, sebagai alat untuk mengadakan respon diperlakukan syaraf motoris.

3) Perhatian

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian

⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, *Opcit*, h. 43-44

merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktifitas individu yang ditunjukkan kepada sesuatu atau sekelompok objek.⁶

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Udai Percek, persepsi seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1) Faktor Ekstren

- a) Intensitas: pada umumnya, rangsangan yang intensif mendapat lebih banyak tanggapan dari pada rangsangan yang kurang intensif.
- b) Ukuran: pada umumnya benda-benda yang lebih besar yang menarik perhatian, barang yang kontras cepat dilihat.
- c) Kontras: biasanya kita lihat akan cepatnya menarik hati.
- d) Ulangan: biasanya hal-hal yang berulang-ulang, menarik perhatian.
- e) Keakraban: yang dikenal lebih menarik perhatian.
- f) Sesuatu yang baru, hal-hal yang baru menarik perhatian.

2) Faktor Intern

- a) Latar belakang: latar belakang yang mempengaruhi hal-hal yang dipilih dalam persepsi.
- b) Pengalaman: pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencari orang, hal-hal dan gejala yang serupa pengalamannya.

⁶ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 33

- c) Kepribadian: kepribadian mempengaruhi juga kepada persepsi seseorang.
- d) Penerimaan diri: penerimaan diri merupakan sifat penting yang mempengaruhi persepsi.⁷

f. Indikator- indikator Persepsi

Adapun indikator dari persepsi adalah sebagai berikut :

1) Tanggapan (respon)

Yaitu gambaran tentang sesuatu yang ditinggal dalam ingatan setelah melakukan pengamatan atau setelah berfantasi. Tanggapan disebut pula kesan, bekas atau kenangan. Tanggapan kebanyakan berada dalam ruang bawah sadar atau pra sadar, dan tanggapan itu disadari Kembali setelah dalam ruang kesadaran karena sesuatu sebab. Tanggapan yang berada pada ruang bawah sadar disebut talent (tersembunyi) sedang yang berada dalam ruang kesadaran disebut *actueel* (sungguh-sungguh).⁸

2) Pendapat

Dalam bahasa harian disebut sebagai: dugaan, perkiraan, sangkaan, anggapan, pendapat subjektif “perasaan”.⁹

Adapun proses pembentukan pendapat adalah sebagai berikut:

⁷ Udai Percek, *Perilaku Organisasi, Bandung*, (Pustaka Bina Persada, 1984), h. 14-17

⁸ Abu Ahmadi, *Psikologi Umum*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), h. 43.

⁹ Kartini Kartono, *Psikologi Sosial untuk Manajemen, Perusahaan dan Industri*, (Jakarta: Rajawali, 1991), h. 304.

- a) Menyadari adanya tanggapan/pengertian karena tidak mungkin kita membentuk pendapat tanpa menggunakan pengertian/tanggapan.
- b) Menguraikan tanggapan/pengertian, misalnya: kepada seorang anak diberikan sepotong karton berbentuk persegi empat. Dari tanggapan yang majemuk itu (sepotong, karton, kuning, persegi empat) dianalisa. Kalau anak tersebut ditanya, apakah yang kau terima? Mungkin jawabannya hanya “karton kuning” karton kuning adalah suatu pendapat.
- c) Menentukan hubungan logis antara bagian-bagian setelah sifat-sifat dianalisa, berbagai sifat dipisahkan tinggal dua pengertian saja kemudian satu sama lain dihubungkan, misalnya menjadi “karton kuning”. Beberapa pengertian yang dibentuk menjadi suatu pendapat yang dihubungkan dengan sembarangan tidak akan menghasilkan suatu hubungan logis dan tidak dapat dinyatakan dalam suatu kalimat yang benar. Suatu kalimat dinyatakan benar dengan ciri sebagai berikut:
 - (1) Adanya pokok (subjek)
 - (2) Adanya sebutan (predikat).¹⁰

3) Penilaian

Bila mempersiapkan sesuatu maka kita memilih pandangan tertentu tentang hal yang dipersepsikan. Sebagaimana yang dikutip oleh

¹⁰ Abu Ahmadi, *Opcit*, h. 120.

Renato Tagulisi dalam bukunya Alo Liliwery dalam bukunya yang berjudul *Persepsi Teoritis, Komunikasi Antar Pribadi*, menyatakan bahwa persepsi seseorang mengacu pada proses yang membuatnya menjadi tahu dan berfikir, menilai sifat-sifat kualitas dan keadaan internal seseorang.¹¹

g. Proses Terbentuknya Persepsi

Proses persepsi dimulai dari proses menerima rangsangan, menyeleksi, mengorganisasi, menafsirkan, mengecek dan reaksi terhadap rangsangan. Rangsangan dari proses persepsi dimulai dari penangkapan indera terhadap objek persepsi.

Ada dua jenis proses persepsi, yaitu:

1) Proses fisik

Proses persepsi dimulai dari penginderaan yang menimbulkan stimulus dari reseptor yang dilanjutkan dengan pengolahan data pada syaraf sensorik otak atau dalam pusat kesadaran. Proses ini disebut juga dengan proses fisiologis.

2) Proses psikologis

Proses pengolahan data pada syaraf sensorik otak akan menyebabkan reseptor menyadari apa yang di lihat, didengar, atau apa yang diraba.

Terbentuknya persepsi individu maupun suatu komunitas juga sangat tergantung pada stimulus yang jadi perhatian untuk di

¹¹ Alo Liliwery, *Persepsi Teoritis, Komunikasi antar Pribadi*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1994), h. 173.

persepsikan. Disamping itu, kelengkapan data dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sangat menentukan kualitas persepsi dari reseptor. Pada akhirnya, persepsi masyarakat santri terhadap Lembaga Keuangan Syariah ditentukan oleh tingkat pemahaman dan faktor internal maupun eksternalnya yang diolah secara berbeda oleh masing-masing reseptor baik secara *behavioristik* maupun *mekanistik*.

h. Persepsi Dalam Islam

Persepsi adalah fungsi psikis yang penting yang menjadi jendela pemahaman bagi peristiwa dan realitas kehidupan yang dihadapi manusia. Manusia sebagai makhluk yang diberikan amanah kekhilafahan diberikan berbagai macam keistimewaan yang salah satunya adalah proses dan fungsi persepsi yang lebih rumit dan lebih kompleks dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Dalam baha Al-Qur'an, beberapa proses dan fungsi persepsi dimulai dari proses penciptaan. Dalam QS. Al-Mukminun ayat 12-24, disebutkan proses penciptaan manusia dilengkapi dengan penciptaan fungsi-fungsi pendengaran dan penglihatan. Dalam ayat ini tidak disebutkan telinga dan mata, tetapi sebuah fungsi. Kedua fungsi ini merupakan fungsi vital bagi manusia dan disebutkan selalu dalam keadaan bersamaan.

Proses persepsi didahului dengan proses penerimaan stimulus pada reseptor, yaitu indera. Fungsi indera manusia sendiri tidak langsung berfungsi setelah ia lahir, akan tetapi ia akan berfungsi sejalan dengan perkembangan fisiknya. Sehingga ia dapat merasa atas


apa yang terjadi padanya dari pengaruh-pengaruh eksternal yang baru dan mengandung perasaan-perasaan yang akhirnya membentuk persepsi dan pengetahuan terhadap alam luar.¹²

Alat indera yang dimiliki oleh manusia berjumlah lima macam yang bisa disebut dengan panca indera. Panca indera merupakan suatu alat yang berperan penting dalam melakukan persepsi, karena dengan panca indera inilah individu dapat memahami informasi menjadi sesuatu yang bermakna.

Proses persepsi dilalui dengan proses penerimaan stimulus pada reseptor yaitu indera, yang tidak langsung berfungsi setelah dia lahir, tetapi akan berfungsi sejalan dengan perkembangan fisiknya.¹³

Kemudian, ada beberapa ayat dibawah ini mewakili tentang panca indera yang berperan dalam proses persepsi, antara lain :

1) Penglihatan



¹² Najati, *psikologi dalam Al-qur'an, terapi qur'ani dalam penyembuhan gangguan kejiwaan*, (Pustaka Setia, Bandung), 2005, h 49.

¹³ *Ibid*, h. 61



Artinya: “Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara (bagian-bagian)nya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya dan Allah (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung, Maka ditimpakan-Nya (butiran-butiran) es itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan dipalingkan-Nya dari siapa yang dikehendaki-Nya. Kilauan kilat awan itu Hampir-hampir menghilangkan penglihatan.” (QS. An-Nur. 43)

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa manusia mengetahui mengenai proses terjadinya hujan dengan menggunakan salah satu panca inderanya yaitu mata. Hal itu membuktikan bahwa sebelum manusia mengetahui proses terjadinya hujan terlebih dahulu terjadinya penyerapan informasi oleh mata dan diteruskan menjadi sebuah persepsi.

2) Pendengaran



Artinya : Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. (QS. AnNahl. 78)

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa manusia dilahirkan dengan tidak mengetahui sesuatu apapun, maka Allah

melengkapi manusia dengan alat indera untuk manusia sehingga manusia dapat merasakan atas apa yang terjadi padanya dari pengaruh-pengaruh luar yang baru dan mengandung perasaan-perasaan yang berbeda sifatnya antara satu dengan yang lainnya. Dengan alat indera tersebut, manusia akan mengenali lingkungannya dan hidup di dalam lingkungan tersebut.

3) Perasaan

Perasaan merupakan gejala psikis dengan tiga sifat khas, yaitu :

- a) Dihayati secara subjektif
- b) Pada umumnya berkaitan dengan gejala pengenalan
- c) Dialami oleh individu dengan rasa suka atau tidak suka

Persepsi dalam pangan Islam adalah suatu proses kognitif yang dialami individu dalam memahami informasi baik melalui panca indera, seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk penciuman, hati untuk merasakan, dan pemahaman dengan indera mata maupun pemahaman dengan hati dan akal.

2. Pengertian Sistem dan Sistem Pembiayaan

Sebelum peneliti menguraikan sistem pembiayaan, disini peneliti akan terlebih dahulu menguraikan pengertian sistem menurut KBBI adalah susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Sejalan dengan pengertian tersebut sistem secara etimologi adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.

Dari definisi-definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa sistem merupakan suatu kerangka dari prosedur yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut para ahli sistem pembiayaan adalah sekelompok dua atau lebih komponen yang saling berkaitan (*Interrelated*)

atau subsistem-subsistem bersatu untuk mencapai tujuan yang sama (*Common Purpose*).¹⁴


Sistem pembiayaan merupakan suatu kerangka dari prosedur yang berhubungan dengan proses penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang membiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

3. *Mudharabah*

a. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan dalam Islam merupakan perintah dalam Al-Qur'an dan ucapan dari Nabi Muhammad S.A.W, jadi hukum Islam berasal dari teks yang terungkap dari sebuah norma yang saling berhubungan yang melarang kegiatan pengambilan keuntungan (*Intrest Making*) dan kegiatan spekulatif yang tidak pantas.¹⁵

Q.S An- Nisa (4) Ayat 29 :¹⁶



¹⁴ James A Hall, “*Sistem Informasi Akuntansi*”, Edisi Pertama, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h.5.

¹⁵ Bismar Nasution, “*Hukum dan Ekonomi*”, makalah disampaikan pada Seminar Nasional.

¹⁶ <http://www.indonesiaquran.com/qs-4-29-quran-surat-an-nisa-ayat-29-terjemah-bahasa-indonesia> [06 September 2021].



Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantaranya kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.¹⁷ (Q.S. An-Nisa; 29).

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang beralaku dengan suka sama suka.¹⁸

Pembiayaan merupakan aktifitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapatkan kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.¹⁹

¹⁷ Departemen Agama RI, *“Al-Qur’an dan Terjemahannya”*, (Jakarta: Lentera Abdi, 1992), h.84.

¹⁸ Verthzal Rival, Andrian Permata Verthzal, *“Islamic Financial Management”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.689.

¹⁹ Ismail, *“Perbankan Syariah”*, (Cet. I, Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2011), h.105-106

Pembiayaan *Mudharabah* berasal dari dua kata yaitu pembiayaan dan *Mudharabah*. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan bab I pasal 1 No. 12, yang dimaksud pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁰

Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk usaha yang produktif.²¹ Dalam kegiatan penyaluran dana oleh bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan, disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan dana keuntungan yang diperoleh bergantung kinerja *Entrepreneur* dan usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.

Pada sisi pembiayaan, *Mudharabah* umumnya diterapkan untuk pembiayaan :

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- 2) Investasi khusus, yang disebut dengan *Mudharabah Muqayyadah* :
sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan

²⁰ Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang *Perbankan*.

²¹ Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional. , h.40.

syarat-syarat yang telah diterapkan oleh lembaga keuangan sebagai penyanggah dana.²²

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan *Mudharabah*, agar semua bertanggung jawab dengan keputusannya masing-masing, antara lain :

- 1) Setiap penyerahan modal kepada pengelola harus jelas syarat dan waktunya.
- 2) Hasil usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam akad.
- 3) Lembaga keuangan selaku pemilik dana berhak melakukan pengawasan, tetapi tidak ikut campur dalam usaha nasabah.
- 4) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan modal dapat digunakan perhitungan, seperti berikut ini :
 - a) Berdasarkan perhitungan pada *Revenew Sharing*.
 - b) Berdasarkan perhitungan *Profit Sharing*.

Selanjutnya disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah/*Mudharib* yang membutuhkan dana layak untuk memperoleh pembiayaan tersebut. Maka mekanisme dari pada pembiayaan *Mudharabah* pada dasarnya terletak pada kerjasama yang baik antara bank syariah kepada nasabah atau *Mudharib*, terutama pengusaha kecil diharapkan akan mampu meningkatkan dan membesarkan usaha mereka sehingga

²² Verthzal Rival, Andrian Permata Verthzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h. 43

manfaat yang diperoleh dari pembiayaan *Mudharabah* dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, baik pihak bank syariah maupun pengusaha tersebut.

Tugas pokok bank syariah pada umumnya memberikan fasilitas atau *Intermediary* dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dan memberikan pembiayaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang memerlukan, maka sistem pembiayaan pada bank syariah merupakan suatu kerangka dari prosedur yang berhubungan dengan proses penyediaan uang berdasarkan kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak.

b. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dhrab*, yang artinya memukul atau berjalan, pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.²³

Sabiq berpendapat, *Mudharabah* ialah akad antara kedua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.²⁴ Kemudian Karim bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni pelaksana usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan disebut akad

²³ Muhammad Syafi'I Antonio, *op.cit.*, h.65

²⁴ Sayyid Sabiq, "*Fiqih Sunnah*", diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dari "*Fiqhus Sunnah*", Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 217.

Mudharabah. Atau singkatnya, akad *Mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.²⁵

Mudharabah secara umum yang terdapat dalam kitan *Fiqiyah* dan perbankan syariah yaitu sistem pendanaan operasional realitas bisnis, dimana bank sebagai pemilik modal biasanya disebut *Shahibul Maal* dengan menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola disebut sebagai *Mudharib* untuk melakukan aktifitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang disebutkan dalam akad mereka.²⁶

Mudharib sebagai pengelola yang dipercaya harus bertanggung jawab bila terjadi kerugian yang diakibatkan karena kelalaian dan wakil *Shahib al mal* harus mengelola modal secara professional untuk mendapatkan laba yang optimal. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian ini bukan akibat kelalaian pengelola (*Customer*). Selanjutnya bila mana kerugian tersebut sebagai akibat kecurangan atau kelalaian pengelola (*Customer*), maka pengelola harus bertanggung jawab atau kerugian tersebut.²⁷

²⁵ Adiwarmarman A Karim, "Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 204-205.

²⁶ Ascaya Diana Yunita, "Bank Syariah" : *Gambaran Umum* (Jakarta : PPSK BI, 2005), h. 21.

²⁷ Verthzal Rival, Andrian Permata Verthzal, *op.cit*, h. 43.

c. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum, *Mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yakni *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*, dengan pengertian sebagai berikut dibawah ini :²⁸

1) *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (*Shahibul Maal*) dan pengelola (*Mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. dalam pembahasan fiqh ulama Salafus Saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *If'al ma Syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *Shahibul Maal* ke *Mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah kebalikan dari *Mudharabah Mutlaqah*. *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *Shahibul Maal* dalam memasuki jenis dunia usaha. Adapun dari sisi pembiayaan, *Mudharabah* biasanya diterapkan untuk bidang-bidang berikut :²⁹

- a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.

²⁸ Akhmad Mujahidin, "*Hukum Perbankan Syariah*", (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 79.

²⁹ Akhmad Mujahidin, *ibid*, h. 80.

b) Investasi khusus disebut juga *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu sumber syarat-syarat yang telah diterapkan oleh *Shahibul Maal*. *Mudharabah* dan kaitannya dengan dunia perbankan biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan.

d. Jenis-jenis Pembiayaan Menurut Sifat Penggunaannya

Secara umum, pembiayaan dalam bank syariah menurut sifat penggunaannya dibagi kepada tiga bagian sebagai berikut :

1) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu, untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.³⁰

Pembiayaan modal kerja yang dilaksanakan oleh bank syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja nasabah bukan dengan meminjamkan uang tunai, tetapi dengan menjamin hubungan kemitraan (*Partnership*) dengan nasabah.³¹ Bank bertindak sebagai penyandang dana sedangkan pengusaha sebagai pengelola. Hal ini dapat disebut dengan sistem pembiayaan *Mudharabah* atau dalam istilahnya *Trust Financing*.

Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasilnya secara periodik dengan nisbah wajar yang

³⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *ibid*.

³¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *ibid*, h.162.

disepakati dalam akad. Setelah jatuh tempo nasabah atau *Mudharib* mengembalikan sejumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil yang belum dibagikan.

2) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada nasabah atau *Mudharib* untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan perluasan usaha (*Ekspansi*, pada umumnya pembiayaan ini dalam jumlah besar serta pengendapan dana ini cukup lama, sehingga perlu disusun proyeksi arus kas (*Project Cash Flow*) yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Setelah itu baru disusun jadwal amortisasi yang merupakan angsuran pembiayaan.³²

3) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis pakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut, bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk memenuhi kebutuhan barang-barang konsumsi.

Dalam proses pembiayaan yang dimohonkan oleh nasabah/*Mudharib* akan diteruskan pihak bank. Jika bank syariah telah meneliti dan merasa yakin bahwa nasabah atau *Mudharib*

³² Muhammad Syafi'I Antonio, *ibid*.

yang akan menerima pembiayaan akan mampu dan mau mengembalikan dana yang telah diterimanya.


Hal tersebut dapat dilihat dari faktor kemampuan dan kemauan dari nasabah atau *Mudharib*. Dari kemampuan dan kemauan tersebut akan tersimpul unsur keamanan (*Safety*) dan sekaligus unsur keuntungan (*Profitability*) dari suatu pembiayaan, dan kedua unsur ini saling terkait satu sama lain. Keamanan (*Safety*) mencerminkan bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang akan terjamin dalam pengembaliannya, sehingga keuntungan atau *Profitability* akan menjadi kenyataan seperti yang diharapkan karena dasarnya *Profitability* merupakan unsur-unsur yang meliputi, sebagai berikut :³³

- a) Kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank syariah bahwa prestasi yang akan diberikan oleh nasabah/*Mudharib*, baik dalam bentuk uang atau barang akan benar-benar diterimanya kembali dalam waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yang terkait. Tuntutan untuk saling percaya dalam pembiayaan *Mudharabah* pihak bank mempunyai risiko yang sangat tinggi dan juga berpotensi dalam menghadapi permasalahan *Asymmetric Information* atau dalam istilah lain *Moral Hazard*. Dengan demikian pihak bank syariah tidak dapat begitu saja menyalurkan dana kepada *Mudharib*, tanpa

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *ibid*, h.168

terlebih dahulu memperoleh keyakinan bahwa *Mudharib* tersebut amanah dan mampu untuk mengembalikan dana yang dipinjam dan memenuhi makna keuntungan.³⁴

- b) Waktu, yaitu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang, dalam hal waktu ini terkandung pengertian bahwa nilai uang pada saat sekarang akan lebih tinggi nilainya dari pada uang yang diterimanya pada masa yang akan datang.
- c) *Degree Risk*, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterimanya di kemudian hari, semakin lama pembiayaan yang diberikan akan semakin tinggi pula tuntutan risiko yang akan muncul, maka masih selalu unsur ketidak tentuan yang tidak dapat diperhitungkan, inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko, dengan unsur ini jugalah yang menimbulkan adanya jaminan dalam pembiayaan *Mudharabah*.³⁵



³⁴ Adiwarman, A.Karim, *op.cit*, h.214.

³⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *ibid*, h.210.

Gambar 2.1

Jenis-jenis Pembiayaan.³⁶

e. Dasar Hukum, Rukun, dan Syarat *Mudharabah*

1) Dasar Hukum *Mudharabah*

Landasan hukum *Mudharabah* ini lebih mencerminkan agar setiap umat diajarkan untuk melakukan usaha, seperti tertera dalam Al-Qur'an dan Hadis, yaitu :

a) Surah Al-Muzammil (74) : 20

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ
 الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصِرَهُ فِتْنَةٌ عَلَيْكَ
 فَافْرَمُوا مَا قَسَرَ مِنَ الْفُرْءِ إِنَّ عَلِيمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ
 يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَلْتَمِحُونَ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ فَاَقْرَبُوا مَا نَسَرْتُمُوهُ وَأَفْصَحُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرَبُوا اللَّهَ
 قَرِيبًا حَسَنًا وَمَا لَكُمْ لِمَا كَفَرْتُمْ مِنْ خَيْرٍ تُجَدِّدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا
 وَأَسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau

³⁶ Muhammad Syafi’I Antonio, *ibid*.

sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Muzammil : 20).³⁷

Ayat ini menerangkan bahwa kita sebagai manusia diizinkan untuk bermuamalah dengan tujuan mencari rezeki sebagai karunia Allah SWT dengan senantiasa selalu mengingat nama-Nya dalam kegiatan bermuamalah sekalipun yang didasarkan pada keikhlasan mengharap ridho Allah SWT dalam tolong-menolong (*Ta'awun*) kepada sesama.

- b) HR. Ibnu Majah No. 2289, Kitab Perdagangan bab Syarikat dan *Mudharabah*, yang artinya :

Di riwayatkan dari Ibnu Majah bahwa Hasan bin Ali al-Khalal menyampaikan kepada kami dari Bisyr bin Tsabit al-Bazzar, dari Nasr bin al-Qasim, dari Abdurahim bin Dawud,

³⁷ <https://www.bayan.id/quran/73-20/> [08 Maret 2021].

dari Shalih bin Shuhaib dari ayahnya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam bersabda, “*ada tiga hal yang didalamnya terdapat berkah : jual beli secara kredit muqaradhah (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan selai untuk (keperluan) di rumah dan bukan untuk di jual*”.³⁸

2) Rukun *Mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *Mudharabah* adalah :

- a) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- b) Objek *Mudharabah* (modal dan kerja)
- c) Persetujuan kedua belah pihak (*Ijab-Qabul*)
- d) *Nisbah* keuntungan³⁹

3) Syarat-syarat *Mudharabah* sesuai Fatwa DSN MUI No. 07/ DSN– MUI/IV/ 2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*

- a) Penyedia dana (*Sahibul Maal*) dan pengelola (*Mudharib*) harus cakap hukum.
- b) Pernyataan *Ijab* dan *Qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :

³⁸ Abu Abdullah Muhammad, *Ensiklopedia Hadits Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Almahira, 2013, h.407.

³⁹ Adiwarman A. Karim, *ibid*, h.205.

- (1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit tujuan kontrak (akad).
 - (2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - (3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c) Modal ialah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *Mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
- (1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - (2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - (3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *Mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d) Keuntungan *Mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- (1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak
 - (2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dalam bentuk prosentasi (*Nisbah*) dari

keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *Nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.

(3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *Mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

e) Kegiatan usaha oleh pengelola (*Mudharib*), sebagai perimbangan (*Muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :

(1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *Mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

(2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *Mudharabah*, yaitu keuntungan.

(3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *Mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.⁴⁰

f. Rukun dan Syarat Pembiayaan Akad *Mudharabah*

1) Rukun Pembiayaan Akad *Mudharabah*

⁴⁰ Fatwa NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 “*Tentang Pembiayaan Mudharabah*”.

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *Mudharabah* adalah :⁴¹

- a) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha). Pelaku *Mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni *Nisbah* keuntungan. Dalam akad *Mudharabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*Shahibul Maal*), sedangkan pihak kedua sebagai pelaksanaan usaha (*Mudharib* atau *Amil*). Tanpa pelaku ini maka akad *Mudharabah* tidak ada.
- b) Objek *Mudharabah* (modal dan kerja). Objek *Mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *Mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *Mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang dirinci sesuai nilai uang. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *Selling Skill*, *Management Skill*, dan lain-lain. Tanpa objek akad *Mudharabah* pun tidak akan ada.
- c) Persetujuan kedua belah pihak (*Ijab-Qabul*). Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *Antaraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk meningkatkan diri dalam akad

⁴¹ Binti Nur Aisyah, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, (yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 187.

Mudharabah. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dananya, sementara pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerjanya.

d) *Nisbah* (keuntungan). *Nisbah* adalah rukun yang khas dalam akad *Mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. *Nisbah* ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan *Mudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *Shahibul Maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* ini lah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

2) Syarat Pembiayaan Akad *Mudharabah*

Syarat-syarat *Mudharabah* adalah sebagai berikut :

- a) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
- b) Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu :
 - (1) Berbentuk uang
 - (2) Jelas jumlahnya
 - (3) Tunai
 - (4) Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau yang mengelola (*Mudharib*)

Apabila modal berbentuk barang, menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan hutang, tidak dijadikan sebagai modal *Mudharabah*. Namun apabila modal itu berupa *al-Wadi'ah* (titipan) pemilik modal kepada pedagang, oleh dijadikan modal *Mudharabah*.

g. Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

Tabel 2.1

Bank dan Asuransi Islam di Indonesia (Kencana).⁴²

Hal	Bunga	Bagi Hasil
Penentuan keuntungan	Pada waktu perjanjian dengan asumsi harus selalu untung	Pada waktu akad dengan pedoman kemungkinan untung rugi
Besarnya Prosentase	berdasarkan jumlah uang (modal) yang di pinjamkan	Berdasarkan jumlah keuntungan yang di peroleh
Pembayaran	Seperti yang di janjikan tanpa pertimbangan untung rugi	Berdasarkan jumlah keuntungan yang di peroleh
Jumlah Pembayaran	Seperti yang di janjikan tanpa pertimbangan untung rugi	Berdasarkan jumlah keuntungan yang di peroleh
Eksistensi	Diragukan oleh semua agama	Tidak ada yang meragukan keabsahannya

Dengan melihat perbedaan diatas, maka melakukan transaksi perbankan syariah adalah merupakan bentuk dari investasi. Karena dalam investasi terdapat risiko yang harus ditanggung (terdapat unsur ketidakpastian), sedangkan dalam pembangunan uang adalah aktifitas yang kurang mengandung risiko karena adanya prosentase suku bunga yang perolehan kembaliannya relative pasti dan tetap dalam hal ini tergantung besarnya modal.

⁴² Wiryaningsih, "Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 49.

Dengan demikian, bank Islam tidak dapat sekedar menyalurkan uang. Bank Islam juga harus berupaya meningkatkan kembalian atau *Return Off Investment* sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan kepada pemilik dana.

h. Prinsip Bagi Hasil

Akad berpola bagi hasil pada prinsipnya, merupakan suatu transaksi yang mengupayakan suatu nilai tambah (*Added Value*) dari suatu kerja sama antar pihak dalam memproduksi barang dan jasa.⁴³ Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan atau pola :

1) *Revenue Sharing*

Adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada seluruh pendapatan, baik hasil investasi dana maupun pendapatan *Fee* atau jasa-jasa yang diberikan bank setelah dikurangi biaya-biaya operasional bank.

Pada saat akad terjadi, wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan, apakah *Revenue Sharing*, *Profit & Loss Sharing* atau *Gross Profit*. Jika tidak disepakati, akad itu menjadi *Gharar*. Pembayaran imbalan bank syariah kepada pemilik dana dalam bentuk bagi hasil besarnya sangat bertanggung dari pendapatan yang diperoleh oleh bank syariah memperoleh hasil usaha yang besar maka distribusi hasil usaha didasarkan pada jumlah yang besar, sebaliknya apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang sangat kecil.

Konsep ini mendapat unsur keadilan, dimana tidak ada suatu pihak yang diuntungkan dan sehingga besarnya benefit yang diperlukan depositan sangat tergantung kepada kemampuan bank

⁴³ Ascarya, *op.cit.*, h.214.

dalam menginvestasikan dana-dana yang diamanahkan kepadanya.⁴⁴

Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah yang paling banyak dipakai adalah *al-Musyarakah* dan *al-Mudharabah al-Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, yang berarti berjalan atau memukul. Secara teknis *Mudharabah* adalah kerjasama usaha antara dua orang dimana pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.⁴⁵

Beberapa segi penting dari *Mudharabah* adalah pembagian keuntungan di antara dua pihak harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada *Shahibul Maal/ rabb al-mal* atau pemilik modal. *Rabb al-mal* tidak bertanggung jawab atas kerugian di luar modal yang telah di

⁴⁴ Wiroso, "Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah", (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), h.88.

⁴⁵ Zainal Arifin, "Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik, Prosedur", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), h.78.

berikannya. Dalam transaksi dengan prinsip *Mudharabah* harus dipenuhi rukun *Mudharabah*, yaitu : *Shahibul Maal*, *Mudharib*, amal (usaha/pekerjaan), dan *ijab qabul*. Landasan hukum Al-Qur'an; dan jika dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.

Ada dua jenis *Mudharabah*, pertama *Mudharabah* , pertama *Mudharabah Muthlaqah* merupakan *Mudharabah* yang sifatnya mutlak dimana *Shahibul Maal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada *Mudharib*. Kedua, *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu pemilik dana (*Shahibul Maal*) membatasi/ memberi syarat kepada *Mudharib* dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya untuk melakukan *Mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja.⁴⁶

2) *Profit & Loss Sharing*

Adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada seluruh pendapatan, baik hasil investasi dana maupun pendapatan *Fee* atau jasa-jasa yang diberikan bank setelah dikurangi biaya-biaya operasional bank.

Pada saat akad terjadi, wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan, apakah *Revenue Sharing*, *Profit & Loss Sharing* atau *Gross Profit*. Jika tidak disepakati, akad itu menjadi *Gharar*. Pembayaran imbalan bank syariah kepada pemilik dana dalam

³¹ Adiwarman A. Karim, *op.cit*, h.90.

bentuk bagi hasil besarnya sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai *Mudharib* atas pengelolaan dana *Mudharabah* tersebut, apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang besar maka distribusi hasil usaha didasarkan pada jumlah yang besar, sebaliknya apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang sangat kecil.

Konsep ini mendapat unsur keadilan, dimana tidak ada suatu pihak yang diuntungkan sementara pihak yang lain dirugikan antara pemilik dana dan pengelola dana sehingga besarnya benefit yang diperlukan deposan sangat tergantung kepada kemampuan bank dalam menginvestasikan dana-dana yang dimankan kepadanya.⁴⁷

Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah yang paling banyak dipakai adalah *al-Musyarakah* dan *al-Mudharabah al-Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Mudharabah* berasal dari kata *dharab*, yang berarti berjalan atau memukul. Secara teknis *Mudharabah* adalah kerjasama usaha antara dua orang dimana pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan

⁴⁷ Wiroso, *op.cit.*, h.88.

pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.⁴⁸

Beberapa segi penting dari *Mudharabah* adalah pembagian keuntungan di antara dua pihak harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada *Shahibul Maal/ Rabb al-mal* atau pemilik modal. *Rabb al-mal* tidak bertanggung jawab atas kerugian di luar modal yang telah di berikannya. Dalam transaksi dengan prinsip *Mudharabah* harus dipenuhi rukun *Mudharabah*, yaitu : *Shahibul Maal*, *Mudharib*, amal (usaha/pekerjaan), dan *Ijab Qabul*. Landasan hukum Al-Qur'an, dan jika dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.

Ada dua jenis *Mudharabah*, pertama *Mudharabah* , pertama *Mudharabah Muthlaqah* merupakan *Mudharabah* yang sifatnya mutlak dimana *Shahibul Maal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada *Mudharib*. Kedua, *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu pemilik dana (*Shahibul Maal*) membatasi/ memberi syarat kepada *Mudharib* dalam pengelolaan dana seperti

⁴⁸ Zainal Arifin, *op.cit.*, h.78.

misalnya hanya untuk melakukan *Mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja.⁴⁹

i. Bagi Hasil dalam Perspektif Islam

Firman Allah Q.S. Al-Baqarah (2) : 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya. (Al-Baqarah : 275).⁵⁰

⁴⁹ Zainal Arifin, *op.cit.*, h.70.

⁵⁰ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an Terjemahnya*”, (Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006), h. 58.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*Prior Research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.⁵¹

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dita Wulan Sari (2013) Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro dalam skripsinya yang berjudul ***“Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing to Deposit Ratio dan Non Performing Financing terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2009-2012)”***. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknya pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, FDR dan NPF terhadap profitabilitas. Hasil penelitian bahwa secara simultan variable bebas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan secara persial pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan, serta FDR berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas.⁵²

⁵¹ Zuhairi, et.al., *“Pedoman Penulisan Karya Ilmiah”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 39.

⁵² Dita Wulan Sari, *“Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia”*, (Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro 2013), *Periode 2009-2012”*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizkaumi Farida (2018) Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dalam skripsinya yang berjudul ***“Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah pada Tabungan BTN Prima IB (Studi Kasus di PT. Bank Tabungan Negara Persero TBK Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang)”***.⁵³ Penelitian Rizkaumi ini yaitu dimana akadnya menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* dan penerapannya di Tabungan IB Bank BTN dan metode yang digunakan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian Rizkaumi hasil dari penelitiannya adalah dalam Bank BTN Cabang Pembantu Syariah Jombang merupakan akad *Mudharabah Muthlaqah* secara optimal sesuai dengan fatwa DSN tentang tabungan yang memakai akad *Mudharabah*, yaitu sudah memenuhi syarat dan rukun dari akad tersebut.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Fariq Falahi (2010) Institut Agama Islam Negeri Walisongo dalam skripsinya yang berjudul ***“Implementasi Akad Mudharabah serta Dampaknya Terhadap Produk Penghimpunan Dana di Bank Syariah Mandiri Kudus (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Kudus)”***.⁵⁴ Penelitian ini menggunakan akad *Mudharabah* yang terdapat pada penghimpunan dana, bank yang diteliti yaitu Bank Syariah Mandiri, tetapi pada penelitian Cabang Kudus dan penelitian Fariq Falahi menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian dari Fariq

⁵³ Rizkaumi Farida, *“Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Tabungan BTN PRIMA IB (Studi Kasus di PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) TBK Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang)”*, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2018).

⁵⁴ Fariq Falahi, *“Implementasi akad mudharabah serta dampaknya terhadap produk penghimpunan dana di Bank Syariah Mandiri Kudus”*, (Semarang: Institut Agama Islam Walisongo,2010).

Falahi bahwa Bank Mandiri Cabang Kudus sudah menerapkan akad *Mudharabah* pada produk penghimpunan dana terbukti dengan adanya produk tabungan dan deposito dapat menarik minat para nasabah yang telah mulai hijrah menabung di Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus dibandingkan Bank Konvensional.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Diyah Puspita Sari (2015) Universitas Islam Negeri Walisongo dalam skripsinya yang berjudul ***“Analisa Penerapan Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Kerja di KSP di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen”***. Penelitian pada perolehan margin dan hasil dari penelitian ini adalah penerapan akad *Mudharabah* belum sesuai dengan SOP pembiayaan yang ada pada KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera dan tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah*. Serta didalam pelaksanaan pembiayaan dengan akad *Mudharabah* belum sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Ada anggota yang menyalahgunakan akad *Mudharabah* yang seharusnya digunakan sebagai tambahan modal kerja. Yang terjadi dilapangan pembiayaan *Mudharabah* digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, misalnya untuk pembelian sepeda motor.⁵⁵
5. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rosita Agustina (2016) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dalam skripsinya yang berjudul ***“Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Takaful Dana Pendidikan***

⁵⁵ Diyah Puspita Sari, *“Analisa Penerapan Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja di KSP di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen”* (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

(Fulnadi) (Studi Kasus Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang)".⁵⁶ Hasil penelitian dari Dewi adalah bahwa dalam penerapannya sistem akad *Mudharabah* sesuai dengan ketentuan perusahaan yang tergantung dari besarnya dana tabungan yang disetorkan dan jangka waktu penyimpanannya. Pada produk *Takaful* dana pendidikan (Fulnadi) asuransi *Takaful* Cabang Palembang seperti halnya dalam kasus terjadinya keuntungan pemegang polis akad *Mudharabah* keuntungan sesuai dengan rasio kesepakatan diawal.

Dari hasil penelitian yang dijelaskan penulis di atas, maka yang menjadi perbedaan antara penelitian dengan penelitian di atas yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang produk pembiayaan *Mudharabah*, risiko pembiayaan *Mudharabah*, penerapan akad *Mudharabah*, implementasi akad *Mudharabah*. Sedangkan peneliti lebih membahas tentang sistem pembiayaan akad *Mudharabah*.


C. Kerangka Berpikir

Dengan memperhatikan fakta yang ada, bank syariah telah mulai menunjukkan kemampuannya dalam dunia perbankan yang siap bersaing, akan tetapi persepsi masyarakat tentang bank syariah dan produknya masih beragam padahal mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim.

⁵⁶ Dewi Rosita Agustina, "*Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang*", (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2016).

Dengan kata lain, persepsi adalah potensi yang sewaktu-waktu siap diaktualisasikan dalam bentuk sikap dan perilaku. Pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk bank syariah masih sangat terbatas, mereka telah mendengar tentang Bank Syariah tetapi pengetahuan mereka hanya berkisar pada nama “Bank Syariah” saja. Bank syariah dalam menjalankan aktifitas usahanya harus memperhatikan bagaimana dengan upaya yang dilakukan agar posisinya tetap menguntungkan dengan mendapatkan keuntungan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh bank syariah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal adalah dengan memulai penyaluran dana atau pembiayaan. Bank syariah memiliki produk pembiayaan, diantaranya yaitu pembiayaan *Mudharabah*.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana dengan *Nisbah* bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. Dalam pembiayaan *Mudharabah* diterapkan sistem pembiayaan yaitu suatu prinsip yang mengandalkan keadilan, dimana keuntungan dan kerugian yang dialami akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Pembiayaan tersebut dapat berpengaruh oleh pihak bank, dan dapat memperngaruhi profitabilitas bank.



Masyarakat yang tidak
paham

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemahaman masyarakat mengenai bagi hasil dalam pembiayaan *Mudharabah*.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Jalan Raya Pondok Jaya, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, Kode Pos 15424.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dan dilakukan pada bulan Maret sampai bulan September 2021.

C. Latar Penelitian

Latar penelitian ini yaitu karena masyarakat yang belum memahami mengenai pembiayaan dengan susunan bagi hasil sehingga terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan sistem bagi hasil.

D. Metode dan Prosedur Penelitian

Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Untuk mendapatkan kajian yang bertanggung jawab secara ilmiah, maka dalam manelaah data dan mengumpulkan serta menjelaskan objek pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai penerapan sistem bagi hasil pada bank syariah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya mengenai objek yang diteliti tentang penerapan sistem bagi hasil.¹

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian yang diawali pada bulan Maret 2021 yaitu dari pengajuan judul sampai dengan bulan September 2021 yaitu mengelola data hasil penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di lingkungan masyarakat Pondok Jaya Bintaro.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya

¹ Sugiono, *ibid.*

orang tersebut merupakan orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan untuk menjawab rumusan masalah.²

E. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh , sedangkan data merupakan keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau suatu yang digambarkan lewat keterangan angka, symbol, kode, dan lain-lain.

Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh.³ Data merupakan hasil pencatatan yang diteliti oleh peneliti, baik yang berupa fakta maupun angka. Jadi data dapat dikatakan sebagai segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun informasi, sedangkan informasi merupakan hasil pengolahan suatu data yang dapat dipakai untuk keperluan.

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder :

1. Sumber Data Primer

² Sugiono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Alfabet, 2014), h.53-54.

³ Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 172.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari studi lapangan.⁴ Adapun sumber yang didapat dari data primer ini yakni dari hasil wawancara dari tokoh masyarakat Pondok Jaya Bintaro yang paham dan tidak paham tentang akad *Mudharabah*, kemudian data yang diperoleh langsung dari tokoh masyarakat Pondok Jaya Bintaro Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan.⁵ Sumber data sekunder dapat membantu memberikan keterangan-keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding.⁶ Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal, buku, internet, dan lain-lain.

F. Teknik dan Prosedur Pengumpuln Data

Pengumpulan data merupakan salah satu unsur yang penting dalam penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat untuk mendapatkan hasil pengukuran yang memuaskan dalam penelitian. Dalam penelitian deskriptif kualitatif dikenal beberapa teknik atau

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", (cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 30.

⁵ S. Nasution, "*Metode Research (Penelitian Ilmiah)*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 143.

⁶ Burhan Bungin, "*Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 129.

metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dari pengumpulan data primer yakni :⁷

1. Pengumpulan Data Primer

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan yang penting dan berhubungan serta dapat memberikan data-data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian.⁸

Mendefinisikan mengenai studi dokumentasi bahwa, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan kebijakan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*Guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Keunggulannya ialah memungkinkan peneliti mendapatkan jumlah data yang banyak, sebaliknya kelemahan ialah

⁷ Nur Fadhilah Ramadhana, "Analisis Efektifitas Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Sumut Cabang Medan Tahun 2018", (Skripsi: Medan, Universitas Medan Area, 2018), h. 40-41

⁸ Sugiono, *op.cit*, h. 240.

karena wawancara melibatkan aspek emosi, maka kerjasama yang baik antara pewawancara dan yang diwawancarai sangat diperlukan.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Peneliti Kepustakaan adalah pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku tulisan yang mempunyai relevansi langsung dari masalah yang akan diteliti.⁹ Dengan metode mengkaji data-data yang diperoleh dari bahan-bahan referensi, bahan bacaan, internet, dan artikel yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

G. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data-data yang ada. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.¹⁰ Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹¹

Teknis analisis data yang digunakan adalah teknis analisis kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan selesai dilapangan.¹² Kualitatif adalah

⁹ Suharsimi Arikunto, *"Suatu Pendekatan Praktek"*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

¹⁰ P Joko Subagyo, *"Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek"*, (Jakarta: Melton Putra, 1991), h. 104-105.

¹¹ Sofian Effendi & Tukiran, *"Metode Penelitian Survai"*, (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 250.

¹² Sugiyono, *"Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D"*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 245.

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang diobservasi dari manusia. Dalam penggunaan data kualitatif terutama dalam penelitian yang dipergunakan untuk permintaan informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian, maka data tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu, meskipun dalam penjelasan ini sendiri kadang-kadang kurang dijumpai pula bentuk angka yang merupakan rangkaian penjelasan.¹³

Analisis data, menurut Patton dalam Moleong adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Membedakan dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan antara dimensi-dimensi uraian. Penggunaan metode tersebut dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha untuk melihat bagaimanakah tingkat efektivitas sistem pembiayaan *Mudharabah* dilingkungan masyarakat Pondok Jaya. Terdapat beberapa langkah dalam melakukan analisis data menurut Miles dan Huberman diantaranya yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan di verifikasi.

¹³ P Joko Subagyo, *loc.cit.*, h. 94.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan akhir. Kesimpulan haruslah menjawab pertanyaan dari fokus penelitian. Kesimpulan yang didukung data atau berikan bukti yang valid dan sesuai saat peneliti mengumpulkan data di tempat kejadian, kesimpulan yang akan diperoleh.

H. Validitas Data

Untuk mendapatkan keabsahan data maka peneliti menggunakan beberapa teknik pemeriksaan data, yaitu :

1. Uji Kredibilitas

Menurut Sugiyono, pengujian kredibilitas dan penelitian kualitatif dapat dilakukan antara lain dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *Member Check*.¹⁴ Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan :

¹⁴ Sugiyono., *op.cit.*

- a. Perpanjangan pengamatan, dilakukan untuk dapat meningkatkan kepercayaan/ kredibilitas data, dalam hal ini peneliti kembali lagi ke lapangan, melakukan pengamatan dan wawancara. Pemanjangan pengamatan ini terutama difokuskan terhadap data yang telah diperoleh peneliti dari informan, setelah dicek kembali ke lapangan, data itu ternyata benar dan tidak berubah, sehingga data penelitian ini adalah *Kredibel*.¹⁵
- b. Meningkatkan ketekunan, dalam hal ini peneliti berusaha lebih tekun dan cermat untuk memperoleh kepastian dan akurasi data, dengan mengecek kembali data-data maupun dengan membaca berbagai referensi terutama konsep-konsep/ teori yang telah disajikan dalam tujuan pustaka terkait dengan temuan penelitian. Dengan begitu wawasan peneliti menjadi semakin luas dan tajam untuk memeriksa bahwa data yang ditemukan penelitian benar, dapat dipercaya untuk selanjutnya dibahas dengan menggunakan pendekatan konsep atau teori pada tinjauan pustaka.¹⁶
- c. Triangulasi, artinya data dicek kembali dari berbagai sumber dengan berbagai cara.¹⁷ Misalnya data atau keterangan yang diperoleh dari masyarakat.
 - 1) Analisis Kasus Negatif, artinya apakah ada data yang berbeda atau tidak, sejauh yang peneliti analisis terhadap kasus negatif ini secara

¹⁵ Sugiyono, *Ibid*, h. 122.

¹⁶ Sugiyono, *Ibid*.

¹⁷ Sugiyono, *Ibid*, h.128.

substantif sangat kecil atau lemah, maka data yang diperoleh adalah *Kredibel*.¹⁸

- 2) Menggunakan Bahan Referensi, artinya data yang diperoleh disertai alat pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Misalnya data hasil wawancara didukung dengan rekaman wawancara, data interaksi observasi didukung oleh foto-foto.¹⁹
- 3) Mengadakan *Member Check*, adalah proses pengecekan atau dengan mendatangi kembali informasi setelah merangkum atau mendeskripsikan data-data yang telah diberikan, atau melalui diskusi dengan teman sejawat terkait data yang diperoleh.²⁰

2. Transferabilitas

Merupakan *Transferability* dalam bahasa Indonesia dinamakan keteralihan, yaitu hasil penelitian kualitatif dapat diartikan atau ditetapkan di tempat lain, maka kala kondisi tempat lain tersebut tidak jauh berbeda dengan tempat penelitian.²¹ Transferabilitas ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal derajat ketetapan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel diambil.²²

a. Dependabilitas

¹⁸ Sugiyono, *Ibid*.

¹⁹ Sugiyono, *Ibid*.

²⁰ Sugiyono, *Ibid*, h.129.

²¹ Sugiyono, *Ibid*.

²² Sugiyono, *Ibid*, h.130.

Dalam penelitian kualitatif, uji *Dispendability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian oleh auditor yang independen, atau mengaudit keseluruhan aktifitas peneliti melakukan penelitian.²³

b. Konfirmabilitas

Dalam uji konfirmabilitas ini sebenarnya yang dilakukan adalah melihat keterkaitan hasil uji produk dengan dengan hasil audit proses. Apabila hasil audit produk merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas.

²³ Sugiyono, *Ibid.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian

1. Sejarah Kelurahan Pondok Jaya¹

Pondok Aren adalah sebuah Kecamatan di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia. Sebelum Tangerang Selatan menjadi kota otonom, Pondok Aren merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Tangerang dengan luas terbesar yaitu 2.988 km². Kecamatan Pondok Aren merupakan pecahan dari Kecamatan Ciledug sebagai Kecamatan induknya, ketika masih Provinsi Jawa Barat. Nama Pondok Aren pada zaman dahulu merupakan kampung besar yaitu di Kelurahan Perigi Lama sebelah Timur.

Kelurahan Pondok Jaya adalah salah satu dari sebelas Kelurahan yang ada di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan. Awal keberadaan Kelurahan Pondok Jaya adalah berasal dari Desa persipan Pondok Jaya pada tahun 1993 hasil pemekaran Desa Induk yaitu Desa Pondok Aren berdasarkan keputusan Bupati Tangerang 141/SK.170-Pem/1993 tanggal 29 April 1993. Dan setelah usianya genap satu tahun, yaitu pada tahun 1994 di definitifkan menjadi Desa Pondok Jaya. Pada

¹ Data Kantor Kelurahan Pondok Jaya 2020, *diambil pada hari Kamis*, 1 April 2021 jam 10:00wib.

awal pemekaran, Desa Pondok Jaya dipimpin oleh seorang Pjs Kepala Desa yaitu H. Achmad Yani yang memimpin Desa Pondok Jaya mulai tahun 1993 sampai dengan 1998. Sebelum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa definitif, karena H. Achmad Yani akan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa definitive maka tunjukkanlah seorang Pjs yang bernama Yayat Sukiyat.

Kemudian pada tahun 1998 tepatnya pada tanggal 25 November 1998 dilaksanakan pemilihan Kepala Desa yang pertama oleh masyarakat Desa Pondok Jaya, dan sebagai pemenangnya sebagai Kepala Desa terpilih adalah Drs. Safrudin dengan masa bakti jabatan pada tahun 1999 sampai 2007.

Pada pertengahan tahun 2005 sebelum berakhirnya masa jabatan Drs. Safrudin karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan kepemimpinannya sehingga jabatan Kepala Desa dilanjutkan oleh Sekretaris Desa Pondok Jaya yaitu Selamat Hasan yang ditunjuk sebagai Pjs Kepala Desa Pondok Jaya yang dilantik pada tanggal 12 Agustus 2005 oleh Camat Pondok Aren saat itu yaitu Drs. H. Agus Suryana, M.Si. Kemudian satu bulan setelah Selamat Hasan dilantik kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang yaitu perubahan status Desa menjadi Kelurahan, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang nomor 3 tahun 2005 tentang Pembentukan 77 Kelurahan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Selanjutnya

sesuai dengan Perda dimaksud ditetapkan Selamat Hasan sebagai Plt Lurah Pondok Jaya yang menjabat sejak tahun 2005 sampai dengan 2009.

Dengan berubahnya status Desa Pondok Jaya menjadi Kelurahan Pondok Jaya sejak September 2005 maka sejak itu tidak ada lagi Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya pada tanggal 09 Oktober 2009 dilantiklah Lurah definitif oleh pejabat Walikota Tangerang Selatan, Sri Mulyanih, S.Sos sebagai Lurah Walikota Tangerang Selatan Nomor 8221.2/Kep.08-BKD/2009 tanggal 09 bulan 10 tahun 2009.

2. Perkembangan Kelurahan Pondok Jaya Sejak Berdiri s/d Sekarang

Pada awal berdirinya Kelurahan/ Desa Pondok Jaya tahun 1993, wilayah Kelurahan Pondok Jaya masih merupakan Daerah pertanian yang mayoritas penduduknya sebagian besar bekerja sebagai petani, dengan jumlah penduduk \pm 4.000 s/d 5.000 jiwa. Kemudian seiring perkembangan jaman masyarakat Kelurahan Pondok Jaya banyak yang PT. Bintaro Jaya/ PT. Jaya Real Property Tbk.

Pada tahun 1994/1995 PT. Bintaro Jaya membangun kawasan perumahan diwilayah Kelurahan Pondok Jaya yaitu perumahan Bintaro Jaya Sektor 6 dan Bintaro Jaya Sektor 8 (*River Park*). Selanjutnya PT. Bintaro Jaya membangun pusat perniagaan diwilayah Kelurahan Pondok Jaya yang berada di Bintaro Jaya Sektor 7 dan usahanya ini masuk kawasan CBD Bintaro, sehingga Kelurahan Pondok Jaya menjadi pusat bisnis dan niaga yang perkembangannya sangat cepat.

Perkembangan yang sangat cepat diwilayah Kelurahan Pondok Jaya ini, diharapkan menjadi dampak yang positif bagi warga masyarakat Kelurahan Pondok Jaya khususnya terutama dapat menyerap tenaga kerja lokal sehingga dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dan dengan perkembangan pertumbuhan yang cepat ini juga berdampak pada perubahan mata pencaharian penduduk yang pada awal berdirinya yaitu pada tahun 1993/1994 masyarakat Pondok Jaya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani beralih ke sektor jasa dan perdagangan dalam kurun waktu ± selama 19 tahun keberadaan Desa/ Kelurahan Pondok Jaya.


3. Visi dan Misi

Visi : Kota Tangerang Selatan adalah “Terwujudnya Kota Tangerang Selatan yang Mandiri, Damai, dan Asri”.

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat.
- b. Meningkatkan keharmonisan fungsi ruang kota yang berwawasan lingkungan.
- c. Menata sistem sarana dan prasarana dasar perkotaan.
- d. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan masyarakat.
- e. Meningkatkan fungsi dan peran kota sebagai sentra perdagangan dan jasa.
- f. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

4. Struktur Organisasi Kelurahan Pondok Jaya



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kelurahan Pondok Jaya

5. Dalam Bidang Geografi Kelurahan Pondok Jaya

Kelurahan Pondok Jaya merupakan satu kawasan yang secara geografis berada disebelah Timur Kecamatan Pondok Aren dengan luas wilayah ± 239.9 Ha. Jarak dari Ibu Kota Kecamatan ± 5 Km dan dapat ditempuh dengan waktu $\frac{1}{2}$ jam. Awal berdirinya Kelurahan Pondok Jaya yaitu pada tahun 1993 hasil pemekaran Kelurahan Pondok Aren.

Kelurahan Pondok Jaya terletak di sebelah Timur Kecamatan Pondok Aren dengan luas wilayah 239.9 Ha. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten 15 Km, ke Ibu Kota Provinsi ± 75 Km, dengan Ibu Kota Negara ± 25 Km yang dihubungkan oleh Negara/ Provinsi/ Kabupaten.

Kelurahan Pondok Jaya merupakan salah satu Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dengan batas wilayah :

Sebelah Utara : dengan Kelurahan Pondok Aren

Sebelah Selatan : dengan Kelurahan Jurang Mangu Barat/ Pd. Ranji

Sebelah Timur : dengan Kelurahan Pd. Pucung/ Sawah Baru

Sebelah Barat : dengan Kelurahan Parigi/ Pd. Kacang Timur

Kelurahan Pondok Jaya secara struktural membawahi tujuh (7) RW.

Kependudukan Jumlah Penduduk : 9.079 Jiwa

Terdiri atas :

Laki-laki	: 4544 Jiwa
Perempuan	: 4535 Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga	: 2.241

6. Dalam Bidang Ekonomi Kelurahan Pondok Jaya

Keadaan ekonomi erat kaitannya dengan sumber mata pencaharian penduduk dan merupakan jantung kehidupan bagi manusia. Setiap orang senantiasa berusaha mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing. Pondok Jaya adalah bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Kantor, Guru, Polisi, Wiraswasta, Karyawanswasta, Karyawan Lepas, Pedagang,. Tetapi banyak juga masyarakat yang menganggur di Kelurahan Pondok Jaya ini karena dimasa pandemi ini masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan.

Lapangan kerja penduduk. Dari sejumlah penduduk Kelurahan Pondok Jaya tersebut, angkatan kerja sebanyak : 1.866 Orang, dengan lapangan pekerjaan sebagai berikut :

a. Petani-petani	: -	orang
b. Petani Penggarap	: 231	orang
c. Buruh Tani	: -	orang
d. Nelayan	: -	orang
e. Pedagang	: 264	orang
f. Industri Rakyat	: 212	orang
g. Buruh Industri	: 183	orang
h. Pertukangan	: 157	orang
i. Pegawai Negeri Sipil (PNS)	: 85	orang
j. Pensiunan PNS	: 35	orang
k. Purnawirawan	: 15	orang
l. Perangkat Kelurahan	: 45	orang
m. Pengangguran	: 389	orang

n. Pengangguran Tak Tertera : 250 orang

7. Dalam Bidang Pendidikan Kelurahan Pondok Jaya

Tabel 4.1
Bidang Pendidikan Kelurahan Pondok Jaya

SLTA	2 buah	60 orang	235 orang
SLTP	1 buah	45 orang	315 orang
SD/Swasta	3/2 buah	45 orang	1.200 orang
TK	3 buah	35 orang	210 orang
SLB	-	-	-
Jumlah			1.960 orang
Aliyah	-	-	-
Tsanawiyah	1 buah	35 orang	21 orang
Ibtidaiyah	2 buah	45 orang	235 orang
Diniyah	1 buah	15 orang	110 orang
Pesantren	-	-	-

8. Dalam Bidang Keagamaan Kelurahan Pondok Jaya

Beribadah adalah hak dasar semua umat beragama. Setiap umat harus memiliki hak yang sama untuk dapat berubah sesuai dengan keyakinannya masing-masing, kita harus saling menghormati, saling membantu, dan bukan saling menghalang-halangi. Semua agama benar dalam ajarannya masing-masing, dan oleh karena itu Pancasila adalah dasar dari kehidupan bersama kita. Pancasila tidak bertentangan dengan agama adalah keliru kalau ada orang yang mengatakan bahwa Pancasila bertentangan dengan agama.

Berikut data berdasarkan keagamaannya :

- a. Islam : 7.850 jiwa

- b. Kristen : 500 jiwa
- c. Hindu : 100 jiwa
- d. Budha : 50 jiwa
- e. Katholik : 150 jiwa
- f. Konghuchu : 20 jiwa

Sebagai masyarakat yang beragama tentunya memerlukan sarana kepribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, antara lain :


- a. Masjid : 7
- b. Musholla : 7
- c. Gereja : 2
- d. Wihara : 1
- e. Kelenteng : 1

9. Dalam Bidang Kebudayaan Kelurahan Pondok Jaya

Rumah adalah tempat berlindung dan berkumpul bagian keluarga setelah melakukan aktifitas sehari-hari, maka rumah yang baik adalah rumah yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat. Suasana kehidupan beragama bagi masyarakat Desa Pondok Jaya cukup rukun, tenang dan tentram saling menghormati serta tolong-menolong dalam menghadapi permasalahan yang timbul ataupun dalam menghadapi musibah dalam kehidupan bermasyarakat.

10. Denah Desa / Kecamatan

Peta Pondok Jaya



Gambar 4.2
Peta Kelurahan Pondok Jaya

11. Data Masyarakat Pondok Jaya Bintaro

Tabel 4.2
Data Masyarakat Pondok Jaya

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan	Status
1.	Yusroni	Laki-laki	40 tahun	Wiraswasta	RT.01
2.	Yanu	Laki-laki	21 tahun	Mahasiswa	Pengguna Bank Syariah
3.	Adelia	Perempuan	23 tahun	Mahasiswi	Pengguna Bank Syariah
4.	Suherni	Perempuan	48 tahun	Guru Ngaji	Pengguna Bank Syariah
5.	Hernawati	Perempuan	48 tahun	Karyawanswasta	Staf Kelurahan Pondok Jaya
6.	Sukasni	Perempuan	49 tahun	Guru TK	Pengguna Bank Syariah
7.	Iwan	Laki-laki	46 tahun	Wiraswasta	RT.007
8.	Muhammad Yunus	Laki-laki	35 tahun	Dinas Perhubungan	RT.07
9.	Nilam Mailani	Perempuan	21 tahun	Mahasiswi / Karyawanswasta	Pengguna Bank Syariah
10.	H. Abdul Salam	Laki-laki	70 tahun	Guru Ngaji	Tokoh Masyarakat
11.	Nurparida	Perempuan	47 tahun	Karyawanswasta	Staf Kelurahan Pondok Jaya
12.	Rara	Perempuan	21 tahun	Karyawanswasta	Pengguna Bank Syariah
13.	Nurdin	Laki-laki	75 tahun	Wiraswasta	Tokoh Masyarakat
14.	Nurul Amalia	Perempuan	30 tahun	Karyawanswasta	Staf Kelurahan

					Pondok Jaya
15.	Syamsuddin	Laki-laki	49 tahun	Pegawai Negeri Sipil	Sekretaris Kelurahan Pondok Jaya

B. Temuan Penelitian

Persepsi Tokoh Masyarakat Mengenai Sistem Bagi Hasil Pada Akad *Mudharabah*

Kaitannya dengan judul yang peneliti bahas yaitu mengenai Persepsi Tokoh Masyarakat Pondok Jaya Bintaro Mengenai Sistem Bagi Hasil Pada Akad *Mudharabah*. Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dari responden, maka peneliti melakukan wawancara langsung dalam bentuk pertanyaan untuk para masyarakat pondok jaya sebanyak 15 orang di wilayah Kelurahan Pondok Jaya khususnya untuk Masyarakat Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.

Pemahaman tokoh masyarakat pondok jaya mengenai sistem bagi hasil pada pembiayaan akad *Mudharabah* .

Menurut Pak Yusroni (Ketua RT.01) mengatakan bahwa :

Menurut saya, *Mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak dalam dua pihak tersebut salah satunya mengeluarkan modal dan pihak kedua mengelola modal tersebut. Didalam bank syariah memberikan pembiayaan dana berupa modal usaha untuk nasabah. Terdapat bunga pada bank konvensional sedangkan di bank syariah tidak menggunakan bunga tetapi menggunakan bagi hasil.²

Menurut Yanu (Masyarakat Pengguna Bank Syariah) mengatakan bahwa :

Menurut yang saya tahu, *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah

² Pak Yusroni RT.01, *Wiraswasta*, Wawancara pada tanggal 10 juli 2021.

modalnya kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal dan ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi 100% dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. *Mudharabah* ada dua yaitu *Mudharabah Muthlaqah* usaha yang diajukan oleh *mudharib* kepada *Shahibul Maal* dan *Mudharabah Muqayyadah* usaha ditentukan oleh pemberi modal (*Shahibul Maal*) sedangkan pihak yang menerima pembiayaan (*Mudharib*) hanya pengelola yang menjalankan usaha.³

Menurut Adelia (Masyarakat Pengguna Bank Syariah) mengatakan bahwa :

Menurut saya, akad *Mudharabah* akad kerja sama yang mengenai suatu usaha antara pemilik modal dengan pengelola modal. Pembiayaan *Mudharabah* itu dibentuk kerja sama antar dua pihak atau lebih dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola modal dengan suatu perjanjian di awal. Ya ada dua jenis yang pertama *Mudharabah Mutlaqah* dan yang kedua adalah *Mudharabah Muqayyadah*.⁴

Menurut Bu Suherni (Masyarakat Pengguna Bank Syariah) mengatakan bahwa :

Menurut saya, *Mudharabah* merupakan pembiayaan yang ada didalam akad yang ada di bank syariah. Didalam pembiayaan *Mudharabah* ada pembiayaan yang dimana pembiayaan tersebut dapat menyediakan modal untuk para pembisnis yang baru mulai usahanya.⁵

Menurut Bu Hernawati (Staf Kelurahan Pondok Jaya Bintaro) mengatakan bahwa :

³ Yanu Masyarakat Pengguna Bank Syariah, *Mahasiswa*, Wawancara pada tanggal 25 Juni 2021.

⁴ Adelia, Masyarakat Pengguna Bank Syariah, *Mahasiswa*, Wawancara pada tanggal 27 Desember 2021.

⁵ Bu Suherni, Masyarakat Pengguna Bank Syariah, *Guru Ngaji*, Wawancara pada tanggal 27 Desember 2021.

Menurut yang saya tahu, bahwa *Mudharabah* itu salah satu akad yang ada didalam bank syariah yang dimana yang saya tahu mengenai tentang permodalan untuk para usaha yang tidak mempunyai modal dan meminjam uang kepada pihak bank syariah. Dan didalam akad tersebut memiliki perjanjian yang dimana perjanjian tersebut di setujui atau disepakati oleh kedua pihak yang bersangkutan.⁶

Menurut Bu Sukasni (Masyarakat Pengguna Bank Syariah) mengatakan bahwa :

Menurut saya, dalam pengertian singkatnya akad *Mudharabah* yaitu suatu akad kerja sama dimana tidak adanya modal dari pengelola, karena modal uang 100% berasal dari pemilik modal, contohnya dalam kehidupan sehari-hari dalam pola kerja sama usaha menggunakan system bagi hasil secara syariah. Jadi pembiayaan *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang mana pemilik modal mempercayakan modalnya kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Sedangkan bunga ditentukan dengan presentase besaran kredit utang. Sedangkan untuk bagi hasil menggunakan rasio atau perbandingan terhadap keuntungan usaha yang dibiayai dari kredit tersebut.⁷

Menurut Pak Iwan (Ketua RT.007) mengatakan bahwa :

Menurut saya, akad *Mudharabah* adalah jenis akad Kerjasama mengenai suatu usaha antara pemilik modal dan pengelola modal. Bunga ditentukan dengan presentase besaran kredit utang, sedangkan bagi hasil ditentukan menggunakan rasio atau perbandingan terhadap keuntungan usaha yang dibiayai dari kredit tersebut. Jadi, *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik harta dengan pengelola harta. Pemilik harta menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dibisniskan, jika untung keuntungannya akan dibagi kepada pemilik harta dan pengelola harta, sesuai dengan kesepakatan awal.⁸

⁶ Bu Hernawati, Staf Kelurahan Pondok Jaya, *Karyawanswasta*, Wawancara pada tanggal 27 Desember 2021.

⁷ Bu Sukasni, Masyarakat Pengguna Bank Syariah, *Guru Ngaji*, Wawancara pada tanggal 28 Desember 2021.

⁸ Pak Iwan RT.007, *Wiraswasta*, Wawancara pada tanggal 28 Desember 2021.

Menurut Pak Muhammad Yunus (Ketua RT.07) mengatakan bahwa :

Menurut saya, akad *Mudharabah* suatu perjanjian dengan pemilik dan pengelola. Perbedaan bunga contohnya seperti meminjam uang di perusahaan lalu bedanya dengan bagi hasil seperti layaknya transaksi secara terang-terangan antara pemilik dan pengelola. Pembiayaan *Mudharabah* seperti orang membiayai 100% ke orang nanti orang tersebut mengelola yang sudah diberikan kepada orang tersebut yang telah membiayai 100% pembiayaan tersebut.⁹

Menurut Nilam Mailani (Masyarakat Pengguna Bank Syariah) mengatakan bahwa :

Menurut saya, akad *Mudharabah* adalah jenis akad kerja sama mengenai suatu usaha antara pemilik modal dan pengelola modal. Bunga yang diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank (jika nasabah memperoleh fasilitas pinjaman), sedangkan bagi hasil merupakan suatu bentuk skema pembiayaan konsumen alternatif. Sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh bagi hasil sangat berbeda dibandingkan suku bunga. Cara kerja dari sistem bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang dibiayai melalui kredit atau pembiayaan. Sedangkan pembiayaan *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal atau lebih, yang dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah uangnya atau modalnya kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan.¹⁰

Menurut Susilo (Masyarakat Pengguna Bank Syariah) mengatakan bahwa :

⁹ Pak Muhammad Yunus RT.07, *Dinas Perhubungan*, Wawancara pada tanggal 28 Desember 2021.

¹⁰ Nilam Mailani, Masyarakat Pengguna Bank Syariah, *Mahasiswa/karyawanswatsta*, Wawancara pada tanggal 28 Desember 2021.

Menurut saya, *Mudharabah* merupakan kerjasama antara nasabah dengan pihak bank dengan ketentuan bagi hasil atas keuntungan usaha dan bagi rugi jika ada kerugian usaha. Dalam bank konvensional menggunakan sistem bunga dalam perhitungannya sementara bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Manfaat pembiayaan *Mudharabah* untuk memfasilitasi permodalan bagi nasabah guna untuk menjalankan usaha tertentu dengan cara penyertaan modal bagi usaha yang bersangkutan.¹¹

Menurut Pak H. Abdul Salam (Tokoh Masyarakat) mengatakan bahwa :

Menurut saya, *Mudharabah* itu merupakan sebuah pendanaan atau modal usaha dari bank syariah untuk pembisnis yang tidak mempunyai modal dengan syarat keuntungan dibagi antara mereka dengan kesepakatan yang disebutkan dalam akad mereka. Sedangkan pembiayaan *Mudharabah* merupakan prinsip syariah yang menyediakan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang dimana pihak yang dibiayai tersebut diwajibkan mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu.¹²

Menurut Bu Nurparida (Staf Kelurahan Pondok Jaya Bintaro) mengatakan bahwa :

Menurut pendapat saya, *Mudharabah* adalah suatu akad yang dimana sangat disarankan untuk para pembisnis baru yang tidak memiliki modal, dengan syarat keuntungan dibagi dua berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pihak pemilik modal dan pihak pengelola modal.¹³

¹¹ Susilo Masyarakat Pengguna Bank Syariah, *Karyawanswasta*, Wawancara pada tanggal 24 Juni 2021.

¹² Pak H. Abdul Salam, Tokoh Masyarakat, *Guru Ngaji*, Wawancara pada tanggal 28 Desember 2021.

¹³ Bu Nurparida, Staf Kelurahan Pondok Jaya, *Karyawanswasta*, Wawancara pada tanggal 28 Desember 2021.

Menurut Rara (Masyarakat Pengguna Bank Syariah) mengatakan bahwa :

Bahwa sebelumnya saya tidak mengetahui tentang akad *Mudharabah*, namun perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional menurut saya yaitu bank syariah tidak ada bunga sedangkan bank konvensional adanya bunga. Jadi tentang bagi hasil itu seperti saya menaruh uang dibank namun dalam jangka waktu 1 tahun dan mendapatkan bunga, kalau bunga mengambil untung banyak sedangkan bagi hasil 50%-50%.¹⁴

Menurut Pak Ust. Nurdin (Tokoh Masyarakat) mengatakan bahwa :

Iya menurut saya, *Mudharabah* merupakan suatu akad kerja sama antara kedua belah pihak yang pertama pemilik modal dan yang pihak kedua pengelola modal. Dan akad *Mudharabah* merupakan akad yang cocok untuk para pemula bisnis yang ingin memulai bisnisnya namun tidak memiliki modal usaha.¹⁵

Menurut Nurul Amalia (Staf Kelurahan Pondok Jaya) mengatakan bahwa :

Menurut pendapat saya, pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang dilakukan kepada seorang untuk melakukan usahanya. Bank syariah memiliki akad *Mudharabah* yang merupakan akad bagi hasil, bank konvensional tidak memiliki akad namun adanya sistem bunga.¹⁶

Menurut Pak Syamsuddin (Sekretaris Kelurahan Pondok Jaya) mengatakan bahwa :

¹⁴ Nadrah, Masyarakat Pengguna Bank Syariah, *Karyawanswasta*, Wawancara pada tanggal 14 Juni 2021.

¹⁵ Pak Ust. Nurdin, Tokoh Masyarakat, *Wiraswasta*, Wawancara pada tanggal 29 Desember 2021.

¹⁶ Bu Nurul Amalia, Staf Kelurahan Pondok Jaya, *Karyawanswasta*, Wawancara pada tanggal 27 Desember 2021.

Menurut pendapat saya, *Mudharabah* yaitu akad kerja sama antara dua orang yang dimana orang tersebut adalah pemilik modal usaha dan yang kedua adalah pengelola modal usaha, yang keuntungannya dibagi menjadi dua sesuai dengan akad yang telah di buat oleh mereka. Di bank konvensional tidak ada akad *Mudharabah* yang ada hanya bunga, yang dimana bunga tersebut tidak dapat dibagi dua, sedangkan di bank syariah terdapat bagi hasil yang dimana keuntungan dapat dibagi dua.¹⁷

C. Pembahasan Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, maka selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk deskriptif analisis. Dalam menganalisa hasil penelitian, peneliti akan menginterpretasikan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan tentang “Persepsi Tokoh Masyarakat Pondok Jaya Bintaro Mengenai Sistem Bagi Hasil Pada Akad *Mudharabah*”.

Pemahaman masyarakat pondok jaya terhadap pembiayaan pada akad *Mudharabah*.

Hasil dari wawancara dengan 15 orang informan penelitian, dari pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap bagi hasil pada pembiayaan akad *Mudharabah* sebagian masyarakat sudah ada yang mengetahui dan paham ataupun mendengar dan dapat menjelaskan tentang apa itu bagi hasil pada pembiayaan akad *Mudharabah* namun ada juga yang mengaku belum mengetahui dan paham sehingga tidak dapat menjelaskan apa itu pembiayaan bagi hasil. Namun hal tersebut menandakan bahwa belum

¹⁷ Pak Syamsuddin, Sekretaris Kelurahan Pondok Jaya, *Pegawai Negeri Sipil*, Wawancara pada tanggal 27 Desember 2021.

meratanya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bagi hasil pada pembiayaan *Mudharabah*.

Dikarenakan sulitnya merubah pola pikir masyarakat yang sudah terbiasa dengan menggunakan lembaga konvensional dimana akan sangat sulit merubah persepsi masyarakat tentang kelembagaan yang berbasis syariah. Namun mereka yang pada dasarnya hanya mengikuti prosedur yang telah diberikan oleh pihak bank tanpa memahami praktik-praktik yang sebenarnya terjadi diperbankan syariah. Akan tetapi berbeda dengan masyarakat yang sudah memahami dan mengetahui, mereka akan dapat membedakan dari kedua lembaga tersebut sebagai contohnya yaitu tentang perbedaan bunga dan bagi hasil yang ada didalamnya bank syariah.

Pada dasarnya masyarakat melihat bahwa bank syariah adalah bank Islam dan tanpa mengetahui lebih dalam mengenai prinsip-prinsip bank syariah. Seperti halnya tentang pengetahuan bagi hasil masih banyak masyarakat masih salah mengasumsikan bahwa sistem bagi hasil bank syariah dianggap sama dengan sistem bunga yang ada di bank konvensional.

Didalam penelitian ini, peneliti dapat melihat bahwa pemahaman dan pengetahuan tokoh masyarakat Pondok Jaya Bintaro terhadap bagi hasil pada pembiayaan akad *Mudharabah* masih terbilang kurang paham dan mengetahui karena masih ada sebagian masyarakat yang masih belum mengetahui tentang bagi hasil pada pembiayaan *Mudharabah*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dibawah ini akan dikemukakan kesimpulan terkait dengan Persepsi Tokoh Masyarakat Pondok Jaya Bintaro Mengenai Sistem Bagi Hasil Pada Akad *Mudharabah*. Dan memperoleh kesimpulan bahwa :

Pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan *Mudharabah* yang masih terbilang rendah karena sebagian masyarakat belum mengetahui pembiayaan *Mudharabah* pada sistem bagi hasil. 5 dari 15 tokoh masyarakat Pondok Jaya Bintaro dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang belum mengetahui dan paham tentang pembiayaan *Mudharabah* pada sistem bagi hasil, dan 10 dari 15 tokoh masyarakat Pondok Jaya Bintaro sudah dapat mengetahui dan dapat dikatakan paham tentang bagi hasil. Dikarenakan kurangnya wawasan serta sulitnya penyerapan informasi dikalangan masyarakat dengan pembiayaan sistem bagi hasil pada akad *Mudharabah* yang menyebabkan ketidaktahuan mereka.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti akan menyampaikan beberapa saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait :

1. Bagi Pembaca

Bagi para pembaca dapat memberikan kritik dan saran terhadap skripsi ini baik dari segi tulisan maupun informasi yang ada didalamnya agar dapat menjadi lebih baik lagi.

2. Bagi Masyarakat Pondok Jaya Bintaro

Untuk para masyarakat diharapkan lebih memahami lagi tentang pembiayaan bagi hasil pada akad *Mudharabah* agar nantinya tidak ada kesalahpahaman tentang penerapan bagi hasil didalam pembiayaan *Mudharabah*.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk mencari ruang lingkup yang berbeda atau lebih luas lagi. Dan diharapkan hasil penelitian ini dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya tentang pemahaman mengenai pembiayaan bagi hasil pada akad *Mudharabah*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Ahmadi, *Psikologi Umum*, Surabaya: Bina Ilmu, 1982.

Antonio Muhammad Syafi’I, “*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*”, Jakarta: Gema Insani, 2001.

A. Karim Adiwarmam, “*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Ahmad Fauzi, *Psikologi Umum, Pustaka Setia*, Bandung, 1997.

A Hall James, “*Sistem Informasi Akuntansi*”, Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat, 2001.

Arikunto Suharsimi, “*Suatu Pendekatan Praktek*”, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Arifin Zainal, “*Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik, Prosedur*”, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Aisyah Binti Nur, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.

Ali Zainuddin, “*Hukum Perbankan Syariah*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Alo Liliweri, *Persepsi Teoritis, Komunikasi antar Pribadi*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1994.

Ascarya, “*Akad Dan Produk Bank Syariah*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Amiruddin dan Asikin Zainal, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", cet. II, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

Bismar Nasution, "*Hukum dan Ekonomi*", makalah disampaikan pada Seminar Nasional.

Bungin Burhan, "*Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Departemen Agama RI, "*Al-Qur'an Terjemahnya*", Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006.

Effendi Sofian & Tukiran, "*Metode Penelitian Survei*", Jakarta: LP3ES, 2012.

Fatwa NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 "*Tentang Pembiayaan Mudharabah*".

Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional.

Ismail, "*Perbankan Syariah*", Cet. I, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2011.

Irwanto, *Psikologi Umum, Buku PANDUAN mahasiswa*, Jakarta : PT. Prehallindo, 2002.

Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi, Bandung*, Remaja Rosdakarya, 2004.

Kartini Kartono, *Psikologi Sosial untuk Manajemen, Perusahaan dan Industri*, Jakarta: Rajawali, 1991.

Mujahidin Akhmad, "*Hukum Perbankan Syariah*", Depok: Rajawali Pers, 2017.

- Muhammad, "*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*", Yogyakarta: YKPN, 2005.
- Najati, *psikologi dalam Al-qur'an, terapi qur'ani dalam penyembuhan gangguan kejiwaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2005.
- Rival, Verthzal dan Verthzal, Andrian Permata, *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sabiq Sayyid, "*Fiqih Sunnah*", diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dari "*Fiqhus Sunnah*", Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995.
- Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*", Bandung: Alfabeta, 2012.
- Subagyo P Joko, "*Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*", Jakarta: Melton Putra, 1991.
- Udai Percek, *Perilaku Organisasi, Bandung*, Pustaka Bina Persada, 1984.
- Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang *Perbankan*.
- Wiroso, "*Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*", Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Wiryaningsih, "*Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*", Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Yunita Ascaya Diana,"*Bank Syariah*" : *Gambaran Umum*, Jakarta : PPSK BI, 2005.

Jurnal

Data Kantor Kelurahan Pondok Jaya 2020, *diambil pada hari Kamis*, 1 April 2021 jam 10:00 wib.

Moral hazard terjadi jika nasabah melakukan hal-hal yang hanya menguntungkan nasabah saja dan kerugian ditanggung oleh *sahib maal* (dalam hal ini bank syariah). Bisa dikatakan juga *moral hazard* keadaan yang berkaitan dengan sifat, pembawaan dan karakter manusia yang menambah besarnya kerugian dibanding dengan risiko rata-rata. Ciri-ciri *moral hazard* adalah sulit diidentifikasi, namun kadang-kadang tercermin dari keadaan-keadaan tertentu seperti, tidak rapi, tidak bersih, keadaan dimana peraturan keamanan/ keselamatan kerja tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya (tidak disiplin), ciri lain dari *moral hazard* ialah sulit diperbaiki/dirubah, karena menyangkut sifat, pembawaan ataupun karakter manusia. Apabila *moral hazards* yang buruk menjurus pada bentuk penipuan atau kecurangan, permohonan pertanggung jawaban sebaiknya ditolak. Apabila masih dalam bentuk kecerobohan, kurang hati-hati, masih dapat diatasi misalnya dengan membatasi luas jaminan mengenakan excess/risiko sendiri, memberlakukan warranty tertentu dan sebagainya.

Skripsi

Dewi Rosita Agustina, “*Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang*”, Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2016.

Dita Wulan Sari, “*Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia*”, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro 2013. Periode 2009-2012”.

Diyah Puspita Sari, “*Analisa Penerapan Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja di KSP di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen*” Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.

Fariq Falahi, “*Implementasi akad mudharabah serta dampaknya terhadap produk penghimpunan dana di Bank Syariah Mandiri Kudus*”, Semarang: Institut Agama Islam Walisongo, 2010.

Rizkaumi Farida, “*Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Tabungan BTN PRIMA IB (Studi Kasus di PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) TBK Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang)*”, Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2018.

Internet

<https://www.bayan.id/quran/73-20/> [08 Maret 2021].

<http://www.indonesiaquran.com/qs-4-29-quran-surat-an-nisa-ayat-29-terjemah-bahasa-indonesia> [06 September 2021].

Lampiran 1 Surat Bimbingan Skripsi Mahasiswa



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
 STATUS : BERAKREDITASI
 Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
 Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
 E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : 98/F.6.I-UMJ/X/2020
 Lamp : 1 (satu) bundel
 Hal : Bimbingan Skripsi Mahasiswa

Jakarta, 24 Shafar 1442 H
 12 Oktober 2020 M

Yth.
 Ibu Dina Febriani, SE, MM.
 Dosen Pembimbing Skripsi
 Fakultas Agama Islam UMJ
 di
 Tempat

Assalamualaikum W.W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Ibu untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : MAWADDAH KHALISAH
 Nomor Pokok : 2017570013
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : Strata Satu (S1)
 Judul : "Presepsi Masyarakat Dalam Sistem Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah (Studi Kasus Masyarakat Rt.01 Pondok Jaya Bintaro)"


Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian,atas perhatian dan kerjasama yang baik Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wabillahittaufiq Walhidayah
Wassalamualaikum W.W

Wakil Dekan I,


 Drs. Tajudin, M.A.



Tembusan:
 1. Yth. Dekan (sebagai Laporan)
 2. Yth. Ketua Program Studi

Scanned by TapScanner

Lampiran 2 Surat Permohonan Riset/Penelitian



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
 STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
 Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
 E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : //F.6.-UMJ/IX/2021
 Hal : Permohonan Riset/Penelitian

Jakarta, 25 Muharramr 1443 H
 3 September 2021 M

Kepada Yth.
 Kelurahan Pondok Jaya
 Jl. Raya Pondok Jaya RT.01/RW03, Kelurahan Pondok Jaya,
 Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15424.

Assalamu'alaikum W. W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:


Nama : MAWADDAH KHALISAH
 Nomor Pokok : 2017570013
 Tempat Tgl/Lahir : Tangerang, 13 Mei 1999
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam
 Jenjang : Strata Satu (SI)
 No. Telp : 089526104348


diperkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

*“Persepsi Masyarakat Mengenai Sistem Bagi Hasil pada Akad Mudharabah
 (Studi Kasus Masyarakat Rt 01 Pondok Jaya Bintaro)”*

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

*Wabillahittaufiq walhidayah
 Wassalamu'alaikum W. W.*



an. Dekan,
 Wakil Dekan I,

 Dr. Suharsiwi, M.Pd.

Tembusan:
 1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)

Scanned by TapScanner

Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian dari Kelurahan Pondok Jaya



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
KECAMATAN PONDOK AREN
KELURAHAN PONDOK JAYA
 Jl. Raya Pondok Jaya No. 1 Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan – 15424.

SURAT - KETERANGAN
 Nomor : 422.5/ 581 -KESOS.

Yang bertanda tangan dibawah ini

N a m a : **SYAMSUDDIN, SE**
N i p : 197208102007011043
J a b a t a n : Sekretaris Kelurahan Pondok Jaya

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **MAWADDAH KHALISAH**
Tempat & Tgl Lahir : Tangerang, 13 Mei 1999
Bangsa / Agama : Indonesia / Islam
Nomor Pokok : 2017570013
Program Studi : Perbankan Syariah
Instansi : Universitas Muhammadiyah Jakarta
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Mengenai Sistem Bagi Hasil Pada Akad *Mudharabah* (Studi Kasus Rt. 01 Pondok Jaya Bintaro)

No HP : 089526104348
Jenis Permohonan : Penelitian Skripsi

Mahasiswa tersebut telah melaksanakan Observasi dan Wawancara di Masyarakat Pondok Jaya khususnya di Lingkungan Rt. 01 dalam Pemahaman Masyarakat Mengenai Sistem Bagi Hasil pada akad *Mudharabah* di Rt. 01 Pondok Jaya Bintaro, dari bulan Juni s.d bulan Juli 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pondok Jaya, 09 September 2021.



SYAMSUDDIN, SE
 Nip. 197208102007011043

Lampiran 4 Kartu Bimbingan Skripsi



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
 Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MAWADDAH KAHLISAH
 No. Pokok : 2017570013
 Judul Skripsi : *Presepsi Masyarakat Dalam Sistem Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah (Studi Kasus Masyarakat Rt.01 Pondok Jaya Bintaro)*
 Pembimbing : DINA FEBRIANI, SE.M.M
 Tgl. Berakhir : 12 Maret 2020 13 Maret s.d. 13 September 2021



No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
	12.10.20	BAB I	1. LENGKAPI LATAR BELAKANG 2. PERBAIKI IDENTIFIKASI MASALAH 3. FOKUS : PERSEPSI MASY. SUB FOKUS : TURUNAN DARI PERSEPSINYA.	f f
		BAB II	. KATA YG BUKAN BAHASA INDO DIBUAT DGN HURUF ITALIC. . LENGKAPI KERANGKA BERPIKIR	f f
		BAB iii	4) DAFTAR PUSTAKA 1. BUKU 2. JURNAL 3. WEB. PADA FOOTNOTE!!	f f
	20/3/2021		- DIPERBAIKI RUMUSAN MASALAH - DITAMBAHKAN "DIDUGA" DI IDENTIFIKASI MASALAH - BUAT DRAFT WAWANCARA	


Lampiran 5 Pertanyaan Wawancara

PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT RT 01

PONDOK JAYA

1. Apakah Anda mengetahui tentang akad *Mudharabah* ?
2. Apa Anda mengetahui tentang pembiayaan *Mudharabah* ?
3. Apa Anda mengetahui tentang perbedaan sistem Bank Syariah dan Bank Konvensional ?
4. Apakah Anda mengetahui tentang apa itu Bagi Hasil ?
5. Apakah Anda mengetahui bahwa didalam pembiayaan *Mudharabah* ada dua pihak yang terlibat ?
6. Apakah Anda mengetahui bahwa pembiayaan *Mudharabah* dapat memberikan manfaat untuk nasabahnya ?
7. Apakah Anda mengetahui bahwa adanya nisbah (keuntungan) yang diterima oleh kedua belah pihak ? (yaitu antara *Shahibul Maal* dan *Mudharib*)
8. Apa Anda mengetahui tentang perbedaan Bunga dan Bagi Hasil ?
9. Apakah Anda mengetahui bahwa ada dua jenis *Mudharabah* ?
10. Apakah Anda mengetahui bahwa *Mudharabah* merupakan akad pembiayaan dalam modal dan kerja ?

Lampiran 6 Dokumentasi





RIWAYAT HIDUP PENULIS



Mawaddah Khalisah adalah nama penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 13 Mei 1999, di Tangerang Provinsi Banten. Penulis merupakan Anak tunggal, dari pasangan Bapak Yudi Wahyudi (alm) dan Ibu Hernawati. Penulis pertama kali masuk pendidikan SD Negeri 03 Pondok Jaya pada tahun 2005 dan tamat 2011 pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Yadika06 Pondok Aren dan tamat pada tahun 2014. Dan penulis melanjutkan ke SMA Negeri 5 Kota Tangerang Selatan dan tamat pada tahun 2017. Dan pada tahun yang sama penulis mendaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jakarta Fakultas Agama Islam dengan Prodi Perbankan Syari'ah dan tamat pada tahun 2021.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia perbankan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Persepsi Tokoh Masyarakat Pondok Jaya Bintaro Mengenai Sistem Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah”**.

